


**IMPLEMENTASI PERAN BP 4 DALAM KONSELING,
MEDIASI DAN ADVOKASI SEBAGAI UPAYA
MENURUNKAN ANGKA PERCERAIAN DI
KECAMATAN DEPOK**



الجامعة الإسلامية
الاندونيسية

Oleh :

Yusuf Kurniawan

NIM: 17421071

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

Acc

Disetujui diajukan

1/9

22

**IMPLEMENTASI PERAN BP 4 DALAM KONSELING,
MEDIASI, DAN ADVOKASI SEBAGAI UPAYA
MENURUNKAN ANGKA PERCERAIAN DI
KECAMATAN DEPOK**



Oleh :

Yusuf Kurniawan

NIM: 17421071

Pembimbing:

Prof.Dr.H. Amir Mu'allim, MIS.

S K R I P S I

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :


Nama : Yusuf Kurniawan
Tempat dan tanggal Lahir : Wonogiri, 10 November 1998
Nomor Induk Mahasiswa : 17421071
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERAN BP 4 DALAM
KONSELING, MEDIASI DAN ADVOKASI
SEBAGAI UPAYA MENURUNKAN ANGKA
PERCERAIAN DI KECAMATAN DEPOK

Dengan ini saya menerangkan bahwa, skripsi ini merupakan hasil karya sendiri berdasarkan proses penelitian dan tidak ada hasil karya orang lain. Kecuali pada bagaian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari ditemukan plagiat terhadap karya orang lain, maka penulis bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan dan tata tertib yang berlaku. Demikian pernyataan ini penulis buat dalam keadaan sadar tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 29 Agustus 2022



Yusuf Kurniawan



PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 21 September 2022
Judul Skripsi : Implementasi Peran Bp 4 dalam Konseling, Mediasi, dan Advokasi sebagai Upaya Menurunkan Angka Perceraian di Kecamatan Depok
Disusun oleh : YUSUF KURNIAWAN
Nomor Mahasiswa : 17421071

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag. (.....)
Penguji I : Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. (.....)
Penguji II : Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I. (.....)
Pembimbing : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS (.....)

Yogyakarta, 27 September 2022



Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 29 AGUSTUS 2022
1 SAFAR 1444

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 251/Dek/60/DAATI/FIAI/II/2022 tanggal 21 Februari 2022 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : YUSUF KURNIAWAN
Nomor Mahasiswa : 17421071
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2022/2023
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERAN BP 4 DALAM KONSELING, MEDIASI DAN ADVOKASI SEBAGAI UPAYA MENURUNKAN ANGKA PERCERAIAN DI KECAMATAN DEPOK**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. H. Amir Mu'alim, MIS.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : YUSUF KURNIAWAN

Nomor Mahasiswa : 17421071

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERAN BP 4 DALAM KONSELING,
MEDIASI DAN ADVOKASI SEBAGAI UPAYA
MENURUNKAN ANGKA PERCERAIAN DI
KECAMATAN DEPOK**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.


Dosen Pembimbing Skripsi,



Prof.Dr.H. Amir Mu'alim, MIS.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk keluarga, Ibu saya (Sumini), Bapak (Pardi) serta kakak (Ita Puspitasari) beserta keluarga besar yang telah mendukung penuh sampai dengan waktu ini. Beserta kepada guru-guru saya yang telah memberikan banyak hal tentang dunia pengetahuan. Selain itu kepada para pihak yang telah mendukung saya yang tidak bisa disebutkan disebutkan satu persatu. Beserta kepada diri saya sendiri yang telah berusaha untuk menyelesaikan hingga pada titik ini.



PEDOMAN LITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَا...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Tansliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutahhidup

Ta' marbutahhidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ / Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- اللهُ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERAN BP4 DALAM KONSELING, MEDIASI, DAN ADVOKASI SEBAGAI UPAYA MENURUNKAN ANGKA PERCERAIAN DI KECAMATAN DEPOK

Yusuf Kurniawan

(17421071)

Peran BP 4 (Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) sebagai organisasi yang bermitra dengan pemerintah dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawadah dan warahmah sangat dibutuhkan. Apalagi melihat jumlah perceraian yang terjadi dalam Kabupaten Sleman. BP4 mempunyai peran untuk meningkatkan kualitas perkawinan dan mencegah adanya perceraian yang terjadi di masyarakat dengan program-program yang di bentuk untuk menekannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan BP4 dalam mengatasi perceraian dan Impelementasi peran BP 4 dalam konseling, mediasi dan advokasi. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Teknik penentuan informan menggunakan cara *Purposive Sampling*. Sedangkan Teknik pengumpulan data menggunakan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah peran BP4 dalam menurunkan angka perceraian mengalami beberapa dinamika dikarenakan kebijakan yang dibentuk pemerintah. Beberapa kebijakan tersebut adalah adanya Undang-Undang no 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah no 73 tahun 1999, dan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No Dj.II/ 372 tahun 2011. Sehingga dalam perkembangannya BP 4 menggunakan dua cara pertama meningkatkan kualitas perkawinan dengan bimbingan perkawinan kemudian melakukan program konseling, mediasi, dan advokasi sebagai upaya pendampingan dalam pemberian alternatif solusi sebelum pasangan melakukan perceraian di pengadilan. Implementasi peran BP4 dalam konseling dan mediasi dalam pelaksanaan dapat berjalan dengan menghasilkan data pasangan yang mengikutinya. Namun dalam Advokasi belum berjalan optimal dikarenakan tidak adanya klien.

Kata Kunci : *Badan Penasihatannya, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP 4), perceraian, konseling, mediasi dan advokasi.*

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE ROLE OF BP4 IN COUNSELING, MEDIATION, AND ADVOCACY AS AN EFFORT TO REDUCE THE DIVORCE RATE IN DEPOK SUBDISTRICT

Yusuf Kurniawan
(17421071)

The role of BP 4 (*Badan Penasihatán Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan*/Advisory Board for the Development and Preservation of Marriage) as an organization partnering with the government to realize a *sakinah mawaddah wa rahmah* family (a family of peace, love, and affection) is strongly needed. In addition, considering the divorce rate in Sleman Regency, BP4 plays a role in improving the quality of marriage and preventing divorce through some programs that are designed to reduce divorce rate. This study aimed to identify the role of BP4 in decreasing divorce rate and the implementation of the role of BP4 in counseling, mediation, and advocacy. The type of reasearch used in this stufy was a qualitative research. By using an empirical juridical approach. The informants were determined based on the purposive sampling technique while the data collection techniques included observation, interviews, and documentation. The results of the study showed that the role of BP4 in reducing divorce rate had some dynamics due to policies established by the government. Some of these policies was the existence of Law No. 1 of 1974, Goverment regulation No.73 of 1999, and Director General of Islamic Community Guidance No. Dj.II/372 of 2011. Therefore, over the course of development, BP4 used two methods, first, through marriage guidance to improve the quality of marriage and, second, through counseling, mediation, and advocacy programs as a guidance effort to provide an alternative solution before a married couple filed for divorce with the court. During the implementation of the role of BP4 in counseling and mediation, data of the married couples participating in the programs were obtained. However, the advocacy has not been optimum due to the absence of clients.

Keywords: *Advisory Board for the Development and Preservation of Marriage (BP4), divorce, counseling, mediation, and advocacy*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ أَرْسَلَهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ، وَعَلَىٰ أَزْوَاجِهِ الطَّاهِرَاتِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَعَلَىٰ آلِهِ الطَّيِّبِينَ وَأَصْحَابِهِ الْغُرِّ الْمَيَامِينِ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillahillobbil ‘alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya yang tiada henti diberikan kepada hambanya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul **“Implementasi Peran Bp 4 Dalam Konseling, Mediasi, Dan Advokasi Sebagai Upaya Menurunkan Angka Perceraian Di Kecamatan Depok”**. Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai mahasiswa untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Sholawat serta salam kita berikan kepada Baginda Rasulullah Nabi Muhammad saw yang telah membawa petunjuk untuk seluruh umat manusia. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan dari segi tata kepenulisan kebahasaan karya ilmiah yang baik, maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran demi adanya perbaikan skripsi ini selanjutnya. Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr.Drs Asmuni,MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag, dan Dr. Nur Kholis,S.Ag, S.E.I., M.Sh.Ec selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
4. Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag, Selaku Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
5. Krismono, S.H.I, M.S.I, Selaku Ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah.
6. Fuat Hasanudin,Lc., M.A. Selaku Sekretaris Prodi Ahwal Syakhshiyah.
7. Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS selaku pembimbing skripsi yang telah bersedia membimbing, memberikan arahan serta masukan sehingga skripsi ini selesai.
8. Ibu, bapak dan kakak penulis, Sumini, Pardi dan Ita Puspitasari yang selalu mendoakan dan memotivasi penulis.
9. Kepada seluruh jajaran dosen Prodi Ahwal Syakhshiyah yang telah membimbing dan mengajarkan ilmu pengetahuan dan kehidupan.
10. Seluruh karyawan Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah membantu banyak hal dalam urusan akademis saat penulis menjalani perkuliahan hingga proses menyelesaikan skripsi.
11. Muhammad Iswan, Muhammad Zidhan Hidayatullah, Fachrul Rozi Sasikome, Rahmad Risaldi, Fachry Ali, Alwi Sabah, Irul, Fi'I, Eko Prasetyo, Zuhri Wafa, Dede Adnan Fahmi, Abdul Azis yang menjadi kawan ngobrol dalam tongkrongan dan kawan-kawan yang tidak sempat disebutkan satu persatu.
12. Himpunan Mahasiswa Ahwal Syakhshiyah periode 2019-2020 yang tidak sempat disebutkan satu persatu.
13. Seluruh teman-teman prodi Ahwal Syakhshiyah yang berasal dari berbagai daerah yang mengajarkan saya banyak pengalaman hidup selama menjadi mahasiswa.

Penulis menyadari bahwa ada banyak kekurangan selama menyelesaikan penelitian skripsi ini. Oleh karenanya, kritik dan saran menjadi harapan yang dinanti oleh penulis secara pribadi. Semoga skripsi ini banyak memberi manfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 31 Agustus 2022

Peneliti



Yusuf Kurniawan



DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	ii
HALAMAN TIM PENGUJI SKRIPSI	iii
NOTA DINAS	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN LITERASI ARAB LATIN	vii
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xxi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Sistematika Pembahasan.....	6
BAB II	8
KAJIAN PENELITIAN DAN KERANGKA TEORI	8
A. Kajian Penelitian	8
B. Kerangka Teori	22
1. Perkawinan.....	22
2. Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).....	25
3. Perceraian.....	30
4. Impelementasi	33
5. Konseling	34
6. Mediasi.....	38
7. Advokasi	40
8. Teori Perdamaian	41
BAB III	44
METODE PENELITIAN	44
A. Jenis penelitian dan pendekatan	44

B. Tempat atau lokasi penelitian	44
C. Informan Penelitian.....	44
D. Teknik Penentuan Informan.....	45
E. Teknis Pengumpulan Data	45
F. Teknis Analisis Data	47
BAB IV.....	49
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Hasil Penelitian	49
1. Deskripsi Umum BP4 Kecamatan Depok Sleman.....	49
2. Penyajian Data dan Hasil Wawancara	51
B. Pembahasan.....	56
1. Peran BP 4 dalam mengatasi masalah perceraian	56
2. Pelaksanaan Konseling Dan Mediasi Sebagai Upaya Menurunkan Angka Perceraian Di Kecamatan Depok	62
3. Pelaksanaan Advokasi Dalam Upaya Menurunkan Angka Perceraian Di Kecamatan Depok.....	68
BAB V	72
PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN.....	79
CURRICULUM VITAE.....	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap muslim menyakini bahwa kehidupan di dunia merupakan tempat sementara untuk memperbanyak beribadah yang berdasarkan perintah Allah SWT. Salah satu bentuk yang dilakukan umat muslim adalah melangsungkan perkawinan sesuai dengan perintah Allah dan mengikuti Sunnah Rasulullah Saw. Sebagaimana ditunjukkan dalam Surat Ar-Rum ayat 21 salah satu tujuan perkawinan ialah sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

“Termasuk ayat-Nya pula, Allah menciptakan jodohmu dari jenismu sendiri agar kamu menemukan ketenangan di sampingnya, Ia juga menciptakan kasih dan sayang yang mengikat. Yang demikian itu merupakan ayat bagi kaum yang berfikir”.¹ (QS.Ar-Rum ayat 21)

Bahwa hadirnya sebuah kenikmatan dari pada perkawinan merupakan wujud rahmat-Nya dan agar manusia mengingat akan kebesarannya sehingga dalam perwujudannya melalui perintah yang dibenarkan. Dalam rangka untuk mewujudkan sebuah perkawinan tersebut tentunya harus sesuai dengan UU yang berlaku di Indonesia. Yaitu melalui UU perkawinan Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang–Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Aturan tersebut tidak mengkhususkan masyarakat dengan agama

¹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir*, cet. XIX, (Yogyakarta: UII Press, 2019), 721.

tertentu. Sehingga dalam penerapan hukumnya bersifat menyeluruh untuk semua masyarakat. Bagi yang beragama muslim, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi aturan tambahan untuk melengkapi beberapa pasal hukum yang kurang tegas dan untuk mengakomodir beberapa perbedaan aturan yang dianut oleh umat muslim. Pembahasan yang dikhususkan tersebut ialah mengenai bidang perkawinan, warisan, dan wakaf. Adapaun manfaat yang dapat diambil dari penambahan aturan tersebut ialah sebagai pedoman pejabat instansi penegakan hukum ataupun masyarakat untuk mengambil suatu keputusan yang berhubungan dengan perkawinan.

Pengertian perkawinan sebagaimana dimasukkan dalam UU perkawinan di Indonesia dalam pasal 1 disebutkan bahwa “perkawinan ialah ikatan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”.² Jika kita melihat lebih dalam mengenai makna dari sebuah tujuan perkawinan yang terkandung di dalam pengertian tersebut mengandung kata bahagia dan kekal. Kata tersebut mengandung nilai sakralitas yang tinggi. Maka dari itu seharusnya perkawinan menjadi momentum pertama dan terakhir bagi setiap muslim agar nilai yang terkandung di dalamnya tidak pudar dengan perbuatan perceraian.

Ajaran agama Islam telah memberikan tuntunan agar anggota keluarga dapat melaksanakan peran dalam rumah tangga dengan baik yaitu dengan

² UU no 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang – Undang no 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan., Pasal 1.

meneladani rumah tangga Nabi Muhammad SAW. Namun apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan peran tersebut maka perceraian diambil sebagai jalan keluar terakhir dari permasalahan rumah tangga. Meskipun perceraian merupakan perbuatan yang tidak dilarang dalam islam, namun Allah sangat membenci perbuatan tersebut. Perceraian merupakan akhir dari sebuah pernikahan yang tidak bisa dipertahankan oleh karena beberapa alasan yang tidak bisa disamakan dalam beberapa keadaan. Dalam KHI perceraian dapat terjadi dikarenakan beberapa alasan : Karena putus dengan suatu keadaan yang tidak bisa direncanakan (Kematian), karena adanya persoalan yang mengakibatkan adanya perceraian, karena adanya putusan pengadilan.³

Menurut data yang dipublikasikan oleh Pengadilan Agama Sleman pada laporan tahunan sebagai wujud transparansi atas kegiatan yang sudah dijalankan menjelaskan tentang data cerai gugat dan cerai talak. Pada tahun 2020 di Pengadilan Agama sleman cerai talak yang diajukan oleh pihak suami berjumlah 435 kasus sedangkan untuk cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri berjumlah 1343 kasus. Kemudian pada tahun 2021 jumlah cerai talak mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang berjumlah 427 kasus, sedangkan untuk cerai gugat mengalami penurunan yang berjumlah 1234 kasus.⁴ Maraknya kasus perceraian yang sedang terjadi ini seharusnya menjadikan perhatian bagi kita semua bahwa dalam menjalin sebuah rumah tangga perlunya mempersiapkan banyak hal, sehingga dampak buruk dari perceraian dapat dihindari lebih dini.

³ *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 113.

⁴ *Website Pengadilan Agama Sleman*, diakses pada hari Selasa Tanggal 04 April 2022 Jam 21.00 WIB. Dikutip dari <https://pa-slemankab.go.id/article/laporan-tahunan>.

Secara garis besar faktor pengetahuan dari setiap pasangan yang akan langsung pernikahan pun menjadi pendukung dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Kesiapan dalam pernikahan diartikan dari antisipasinya mempersiapkan terhadap segala hal yang timbul setelah terjadinya perkawinan. Termasuk kesiapan dalam mengantisipasi terjadinya konflik dalam rumah tangga. Jika seseorang kurang memahami dalam bertindak dalam mengambil sebuah keputusan yang baik, maka seringkali terjebak dalam emosi yang merugikan kedua belah pihak.

Dalam skema mewujudkan pernikahan yang didasarkan pada tujuan keluarga SAMARA (*sakinah, mawaddah, dan rohmah*) dan untuk meningkatkan kualitas perkawinan menurut ajaran islam. BP 4 menjadi lembaga yang konsisten untuk membidangi penasehat perkawinan dan pengurangan perceraian melalui pemberian alternatif solusi yang ditawarkan. Adanya organisasi BP 4 ada sebagai bentuk keprihatinan dan kepedulian terhadap kualitas perkawinan umat islam di Indonesia.

Tugas dan fungsi serta peran BP 4 begitu penting untuk menjaga terwujudnya konsep ideal perkawinan dan upaya menekan angka perceraian yang terjadi. Sebagaimana tercantum dalam tugas dan fungsi lingkup kerjanya tidak hanya menyelenggarakan proses bimbingan pernikahan atau suscatin. Melainkan ada perhatian terhadap konseling, mediasi, dan advokasi sebagai upaya untuk menurunkan angka perceraian yang terjadi. Sehingga mengenai pelaksanaan dari proses tersebut perlu menjadi perhatian agar dalam menurunkan angka perceraian dapat dilakukan secara baik.

Dari latar belakang penulis tersebut, Penulis sangat tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Implementasi Peran Bp 4 Dalam Konseling, Mediasi, Dan Advokasi Sebagai Upaya Menurunkan Angka Perceraian Di Kecamatan Depok.”**

B. Fokus Penelitian

1. Apa peran BP 4 dalam mengatasi masalah perceraian ?
2. Bagaimana Implementasi peran BP 4 dalam Konseling, Mediasi, dan Advokasi dalam upaya menurunkan angka perceraian di Kecamatan Depok ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menjelaskan peran BP 4 dalam mengatasi masalah perceraian.
- b. Menjelaskan Implementasi peran BP4 dalam Konseling, Mediasi, dan Advokasi dalam upaya menurunkan angka perceraian di Kecamatan Depok.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis
 - 1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan perihal peran BP 4 dalam mengatasi masalah perceraian, serta diharapkan dapat menjadi penunjang pengembangan ilmu pengetahuan yang dipelajari dalam pemaparan lebih rinci di dunia pendidikan.
 - 2) Memberikan dedikasi ilmiah terkait Studi kritis mengenai tugas dan fungsi BP 4 dalam mengatasi masalah perceraian agar masyarakat

setempat dapat memahami secara menyeluruh akan hadirnya peran lembaga yang sangat peduli terkait kualitas .

b. Secara Praktis

- 1) Sebagai upaya untuk memenuhi tugas akhir studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam di Universitas Islam Indonesia agar mendapatkan gelar Strata 1.
- 2) Digunakan untuk referensi pandangan dalam menempuh studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam.
- 3) Memperbanyak wawasan BP 4 dalam mengevaluasi pelaksanaan konseling, mediasi dan advokasi dalam menurunkan angka perceraian.

D. Sistematika Pembahasan

Penyusunan skripsi ini terbagi kepada lima bab. Masing-masing bab membahas permasalahan tersendiri, tetapi tetap saling berkaitan antara sub bab dengan bab yang berikutnya. Untuk memberikan gambaran secara mudah agar lebih terarah dan jelas mengenai pembahasan skripsi ini penyusun menggunakan sistematika dengan membagi pembahasan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, Fokus Penelitian, Tujuan dan Manfaat penelitian serta Sistematika pembahasan. Pada bab awal ini merupakan sebuah dasar lingkup ketentuan untuk bab berikutnya.

Bab II merupakan bab yang menguraikan tentang Kajian penelitian yang pernah diteliti untuk melihat posisi judul penelitian yang membedakan dengan penelitian sebelumnya. Beserta menyertakan beberapa kerangka Teori untuk

memberikan gambaran yang jelas dalam mencari tujuan penelitian yang sedang diteliti.

Bab III merupakan bab dalam penelitian yang membahas mengenai metode penelitian. Beberapa hal yang termuat dalam bab metode penelitian ini adalah Jenis penelitian dan pendekatan, tempat atau lokasi penelitian, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknis pengumpulan data dan teknis analisis data.

Bab IV Merupakan tahapan penelitian yang membahas Hasil Penelitian dan Pembahasan. Muatan yang dibahas dalam tahap penelitian ini adalah menjelaskan tugas dan fungsi BP 4 dalam mengatasi masalah perceraian beserta Implementasi peran Konseling, Mediasi, dan Advokasi dalam upaya menurunkan angka perceraian di Kecamatan Depok.

Bab V, Bab ini akan menguraikan Penutup penelitian yang berdasarkan pembahasan yang termuat dalam tahapan-tahapan penelitian sebelumnya. Pembahasan pada bab ini meliputi Kesimpulan yang didapat dari jawaban rumusan masalah atau pertanyaan penelitian, Saran yang berlandaskan pada hasil kesimpulan penelitian, dan Bagian Akhir yang memuat Daftar Pustaka dan beberapa Lampiran yang digunakan dalam penelitian.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian

Sebagai upaya untuk membantu tujuan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, peneliti telah melakukan beberapa studi penelitian terdahulu yang berhubungan terhadap topik penelitian. Beberapa hasil penelitian terdahulu yang sudah di telusuri adalah sebagai berikut:

1. Skripsi oleh M Adi Wiryawan Prayudha(2020), Dengan judul “*Efektifitas Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan(BP4) dalam Mencegah Terjadinya Perceraian*”.⁵ Penelitian ini berfokus pada peran yang dilakukan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP 4) dalam upaya untuk mencegah adanya perceraian, kendala yang dialami (BP 4) dalam menjalankan fungsinya dan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang datanya diperoleh secara langsung di lokasi penelitian dan dengan hasil :
“Secara prosedural peran BP 4 kabupaten Magelang sudah melakukan perannya sebagai mediator secara baik namun ada beberapa hal yang dirasa pengadilan belum secara optimal merekomendasikan BP 4 Kabupaten Magelang menjadi gerbang awal dalam sebuah perceraian, disisi lain

⁵ M. Adi Wiryawan Prayudha., *Efektivitas Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian*. PhD diss., Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020.

terbatasnya anggaran yang dimiliki sehingga berakibat pada proses rekrutmen anggota tidak maksimal”.⁶

Persamaan dalam penelitian ini dengan yang sedang diteliti adalah Bagaimana peran BP 4 dalam memediasi pasangan sebelum proses perceraian di pengadilan, sedangkan perbedaan dari penelitian ini menekankan pada keadaan internal BP 4 dalam menjalankan tugasnya dan upaya yang dilakukan untuk mengastasi permasalahan tersebut. sedangkan penelitian yang sedang diteliti ini tidak hanya mengambil sisi mediasi namun konseling dan advokasi.

2. Skripsi oleh M. Ardiansyah,(2019) Dengan Judul “*Eksistensi Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut dan Jekan Raya Kota Palangkaraya*”.⁷

Penelitian ini menecermati sebuah peran BP 4 dalam proses pemberian bimbingan penasihatannya perkawinan dan beberapa kendala beserta solusi yang dilakukan badan tersebut untuk menanggulangnya berdasarkan tugas dan fungsi yang melekat kepada lembaga tersebut. penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif yang merupakan cara untuk memperoleh jenis atau tipe yang diharapkan. Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan diantaranya:

“Peran dan fungsi BP 4 di KUA kec pahandut dan Jekan Raya Kota Palangkaraya mensesihkan beberapa permasalahan yang ada diantaranya

⁶ *Ibid.*

⁷ M,Ardiansyah, *Eksistensi badan penasihatannya pembinaan dan pelestarian perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut dan Jekan Raya Kota Palangka Raya*. PhD diss., IAIN Palangka Raya, 2019.

belum adanya SK struktural organisasi BP 4, SOP (*Standard Operating Procedure*) dalam pemberian penasihatan pra nikah, Kurangnya dana operasional dan kurangnya kerjasama dengan instansi terkait. Walaupun secara SOP belum ada secara administrasi namun dalam pelaksanaannya sudah diusahakan sebisa mungkin dilaksanakan tanpa memandang kurangnya deminkian, seperti catin yang tidak bisa hadir dalam penjadwalan konselor akan memberikannya pada saat sebelum melangsungkan akad dilangsungkan”.⁸

Persamaan penelitian ini dengan yang sedang diteliti adalah persamaan pembahasan mengenai tugas dan fungsi BP 4 berjalannya sebuah lembaga. Namun terdapat perbedaan dengan penelitian ini yaitu mencoba untuk mendeskripsikan tugas dan fungsi untuk memberikan bimbingan penasihat perkawinan dan permasalahan yang melekat pada BP 4 dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sedangkan peneliti yang sedang diteliti ini mengulas fokus pada Tugas dan fungsi untuk menurunkan angka perceraian dan berfokus pada Konseling, Mediasi dan Advokasi.

3. Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam oleh Zahrotul Hamidah (2019). Dengan judul “*Peran Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mencegah Perceraian (Studi Kasus di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang)*”.⁹ Penelitian ini berfokus pada upaya mendeskripsikan angka perceraian yang terjadi di Kecamatan Klojen Kota

⁸ *Ibid.*

⁹ Zahrotul Hamidah, *Peran Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mencegah Perceraian (Studi Kasus di Kua Kecamatan Klojen Kota Malang)*. *Jurnal Hikmatina* 1, no. 1 (2019).

Malang, beserta menjelaskan peran BP4 dalam mencegah perceraian di Kecamatan Klojen dan beberapa faktor yang menghambat dalam mencegah perceraian yang terjadi. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu situasi kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Hasil penelitian ini adalah :

“Terjadi peningkatan perceraian di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang pada tahun 2017 hingga 2018. Peran BP4 ditegaskan dalam wawancaranya menjelaskan bahwa hanya memfasilitasi segala bentuk pengaduan atau pelaporan yang terjadi dan mengidentifikasi kasus yang terjadi di dalam rumah tangga pasangan tersebut. Beberapa hal yang menghambat dalam menjalankan perannya yaitu tidak terbukanya salah satu pihak, salah satu pihak tidak bersedia untuk dihubungi, adanya perubahan peraturan pemerintah, sikap bersikukuh untuk bercerai, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai keberadaan BP4”.¹⁰

Persamaan penelitian yang sedang diteliti ialah sama-sama menjelaskan mengenai peran BP4 dalam mengurangi angka perceraian. Sedangkan perbedaan penelitian terletak pada hambatan BP4 dalam mengurangi perceraian yang ingin dijelaskan oleh peneliti jika dalam penelitian ini mendeskripsikan perihal tersebut sedangkan pada penelitian yang sedang diteliti lebih fokus kepada peran BP4 dalam melaksanakan tugasnya sebagai lembaga yang berpusat pada pelestarian perkawinan.

¹⁰ *Ibid.*

4. Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam (2021) oleh Muhammad Da'I dengan Judul "*Peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kota Yogyakarta*".¹¹ Penelitian ini membahas mengenai bagaimana peran BP4 dalam memberikan bimbingan dan konseling terhadap keluarga bermasalah dan faktor pendukung keberhasilan dalam melaksanakan Tugas sebagai lembaga yang berfokus pada pelestarian perkawinan. Dengan hasil penelitian:

"Peran BP 4 dalam menyelesaikan perselisihan perkawinan di Kota Yogyakarta diakomodir dalam beberapa kategori yang mendominasi angka perkara yang masuk dalam proses penyelesaian perkara yaitu masalah ekonomi, meninggalkan kewajiban, KDRT tidak ada komunikasi maupun perselingkuhan. Sedangkan peran ideal BP 4 dalam pembinaan Keluarga Sakinah ada 3 bentuk yang dilaksanakan sesuai dengan namanya diantaranya: sebagai lembaga Edukasi dan Konseling, Lembaga Mediasi, sebagai Lembaga Advokasi. Pelaksanaan tugas BP4 Kota Yogyakarta dalam upaya menekan angka perceraian yang terjadi sudah mampu menekan angka perceraian yang ada sejumlah 60 % dapat menyelesaikan masalah dan 40 % melanjutkan permasalahan keluarganya ke Pengadilan Agama. Sebuah keberhasilan tersebut tidak lepas dari keberhasilan BP 4 kota Yogyakarta dalam mengakomodir lembaga tersebut".¹²

¹¹ Mohammad Dai Iskandar,. *Peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP 4) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kota Yogyakarta*. AL-MANAR: Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam 10, no. 2 (2021).

¹² *Ibid.*

Persamaan penelitian dengan yang sedang diteliti adalah sama-sama menguraikan tentang peran BP4 dalam menurunkan angka perceraian sedangkan perbedaan dengan yang sedang diteliti ialah peneliti ini berfokus pada Implementasi konseling, mediasi dan advokasi dalam menurunkan angka perceraian.

5. Skripsi oleh Kemelia Sambas (2019). Dengan Judul "*Pola Bimbingan BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) Dalam Mencegah Perceraian Di Kua Kecamatan Medan Perjuangan*".¹³

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk bimbingan BP 4 untuk mencegah terjadinya perceraian yang terjadi di KUA Medan Perjuangan, beserta untuk mengetahui persoalan hambatan dan keberhasilan BP 4 dalam mencegah fenomena perceraian yang terjadi di KUA Medan Perjuangan. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif Deskriptif yaitu menggunakan teknik pengumpulan suatu data dengan menggunakan sebuah cara Observasi, dengar pendapat dalam wawancara dan pengumpulan sebuah data Dokumentasi. Sedangkan pengambilan analisis datanya pada sebuah penelitian ini menggunakan jenis analisis deskriptif. Hasil penelitian ini adalah :

“Suatu pola yang digunakan KUA Medan Perjuangan dalam melakukan Bimbingan bagi pasangan perkawinan ialah melaksanakan konsep Bimbingan Pranikah, beserta bimbingan selepas melakukan akad

¹³ Kemelia Sambas, *Pola Bimbingan Bp4 (Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan) Dalam Mencegah Perceraian Di Kua Kecatamatan Medan Perjuangan*. PhD diss., Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019.

perkawinan, layanan bimbingan secara pribadi, bentuk pendampingan Agama, dan Bimbingan pasangan perkawinan dengan layanan penyebaran informasi, edukasi baik individu maupun kelompok. Sedangkan Hambatan yang didapatkan KUA Medan Perjuangan dalam upaya untuk mencegah perceraian ialah beberapa masyarakat menunjukkan minimnya kesadaran dalam menganggap pentingnya sebuah pengetahuan mengenai bimbingan yang diagendakan oleh BP4 KUA Medan Perjuangan. Disisi lain sumber daya manusia yang dimiliki dalam BP4 berjumlah sedikit hal ini disebabkan karena pengurus BP4 mempunyai beban ganda menjadi pengurus KUA, sehingga dalam upaya melaksanakan tugasnya menjadi terganggu dan mengalami kurang fokus. Namun dalam pelaksanaan tugas yang terganggu oleh banyaknya agenda yang harus dijalankan masih menunjukkan keberhasilan yang baik dalam mencegah perceraian yang terjadi. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah menurunnya perceraian di Kecamatan Medan Perjuangan”.¹⁴

Persamaan penelitian di atas dengan yang sedang diteliti oleh peneliti ialah adanya persamaan dalam upaya menjelaskan BP 4 secara fungsi dalam mengurangi angka perceraian. Sedangkan letak perbedaan dengan penelitian yang sedang peneliti teliti adalah hambatan yang disebutkan dalam penelitian di atas dijelaskan dalam beberapa persoalan yang menghalangi dalam upaya menurunkan angka perceraian. Sedangkan dalam penelitian yang sedang diteliti ini lebih menekankan pada Implementasi

¹⁴ *Ibid.*

tugas yang sudah melekat yang menjadi kewenangan dalam melaksanakan penurunan angka perceraian.

6. Jurnal Studi Agama oleh Putri Diana and Nur Fitriyana (2020). Dengan Judul “*Peran Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) KUA Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*”.¹⁵ Penelitian ini menekankan pada upaya untuk menjelaskan bentuk – bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dan menjelaskan peran BP4 KUA dalam melaksanakan tugasnya sebagai badan mitra pemerintah yang fokus pada bidang penasihatian pembinaan pelestarian perkawinan. Hasil penelitian ini adalah :

“Beberapa bentuk yang ditemui peneliti dalam kekerasan rumah tangga yang sedang diteliti adalah kurangnya rasa memahami di antara kedua pasangan, terjadinya kekerasan baik fisik maupun psikis yang berasal dari permasalahan ekonomi, minimnya pemahaman mengenai agama yang dianut, dan kurang patuhnya istri kepada suami. Sedangkan peran BP4 KUA dalam menjalankan tugasnya diantaranya membuat agenda kerjasama dengan RT, mengadakan kursus perkawinan seminggu diadakan 3 kali yaitu senin sampai rabu, memahami keluarga sakinah yang dijadikan dasar keimanan dan taqwa, meningkatkan konsultasi permasalahan hukum, menghadirkan sebuah agenda seminar 1 tahun satu kali. Sementara dalam

¹⁵ Putri Diana and Nur Fitriyana. *Peran Badan Penasihatian Pembinaan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Kua Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt)*. Jurnal Studi Agama 4, no. 2 (2020): 40-64.

menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga dilakukan dengan tahapan pertama pembinaan, kedua penelitian dan ketiga pengecekan”.¹⁶

Persamaan penelitian dengan yang sedang diteliti oleh peneliti adalah munculnya kesamaan dalam upaya untuk menjelaskan peran BP4 dalam menjalankan tugasnya sebagai badan yang peduli untuk melestarikan sebuah perkawinan. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan yang sedang diteliti oleh peneliti adalah pada materi pembahasan bentuk bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang sedang diteliti tidak menjabarkannya secara merinci mungkin akan diperlukan namun tidak mengambil porsi yang besar dalam penelitian ini.

7. Jurnal Ilmiah oleh Joni Zuhendra and Suci Maharani Zano (2019). Dengan judul “ *Pelaksanaan Penasehatan oleh Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kecamatan Lima Kaum Batusangkar* ”.¹⁷ Penelitian ini menekankan pada persoalan mengenai pelaksanaan BP 4 di Kecamatan Lima Kaun Batusangkar dan sebuah pengaruh penasehatan yang diupayakan oleh BP 4 kepada masyarakat di Kecamatan Lima Kaum Batusangkar. Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa Studi Kepustakaan dan Wawancara. Dengan hasil penelitiannya sebagai berikut:

“Pada persoalan pertama yang dibahas dalam penelitian ini menghasilkan 2 tahap penasehatan yaitu tahap ujian tertulis dan tahap lisan

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Joni Zuhendra and Suci Maharani Zano. *Pelaksanaan Penasehatan Oleh Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kecamatan Lima Kaum Batusangkar*. Normative Jurnal Ilmiah Hukum 7, no. 1 April (2019).

yang dalam pelaksanaannya dilakukan dalam bentuk ceramah, diskusi dengan sebuah persoalan ataupun dengan metode tanya jawab. Sedangkan pada pembahasan yang kedua menghasilkan pengaruh yang dilakukan BP 4 mengenai penasehatan dirasakan begitu efektif bagi calon pengantin yang mengikuti proses bimbingan pra nikah yang dilaksanakan. Hal tersebut disebabkan KUA Keamatan Lima Kaum mewajibkan bagi setiap pasangan yang sudah mendaftarkan dirinya untuk melaksanakan perkawinan harus mengikuti bimbingan pra nikah yang diagendakan oleh BP4. Namun berbeda dengan pasangan perkawinan yang mendapatkan beberapa permasalahan dalam rumah tangganya, BP 4 dalam kasus tersebut kurang begitu bisa mengakomodir, dikarenakan BP4 mempunyai kendala untuk melaksanakannya”.¹⁸

Persamaan penelitian yang sedang diteliti adalah kesamaan dalam menguraikan peran yang dimiliki oleh BP4 sebagai lembaga mitra pemerintah yang fokus pada pelaksanaan penasehatan bimbingan perkawinan. Sedangkan perbedaan dengan yang sedang diteliti adalah penelitian tersebut memfokuskan pembahasannya pada pengaruh pelaksanaan BP4 di Kecamatan Lima Kaum Batusangkar. Namun pada penelitian yang sedang diteliti menekankan pada sebuah Implementasi peran yang dimiliki dalam upaya menurunkan angka perceraian yang terjadi di Kecamatan Depok.

¹⁸ *Ibid.*

8. Jurnal oleh Abdul Halim Talli (2019). Dengan Judul “ *Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kabupaten Gowa.*¹⁹ Penelitian ini menekankan kendala yang menyebabkan BP4 Kabupaten gowa tidak bisa melaksanakan tugasnya secara maksimal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan *field Research* (penelitian lapangan) yang datanya diperoleh secara langsung melalui responden dan melakukan pengamatan secara langsung, beserta melakukan dokumentasi perihal tugas BP4 Kabupaten Gowa. Hasil penelitian ini adalah:

“BP4 Kabupaten Gowa dalam menjalankan tugas fungsinya belum bisa melakukannya secara maksimal dikarenakan beberapa kendala yang dialami selama proses menjalankan perannya. Beberapa kendala yang dialami tersebut dibagi atas dua hal yaitu kendala yang bersifat external dan internal. Jika kendala external mencakup persoalan tidak intensifnya cara dalam mensosialisasikan peran BP 4 kepada masyarakat beserta hilangnya anggota kepengurusan baik kecamatan maupun kabupaten. Sementara dalam kendala internal mendapati sebuah persoalan perihal sumber anggaran yang kurang diketahui, sumber daya manusia yang tidak bisa bekerja secara baik, dan belum mempunyai peralatan sarana dan prasarana yang baik untuk menunjang kinerja sumber daya manusia”.²⁰

¹⁹ Abdul Halim Talli. *Implementasi tugas dan fungsi badan penasihatn pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) di Kabupaten Gowa.* Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 6, no. 2 (2019): 133-146.

²⁰ *Ibid.*

Persamaan penelitian dengan yang sedang diteliti adalah kemiripan dalam menganalisis peran yang melekat pada BP4 yang sejauh ini sudah menjadi pekerjaan yang bersifat mengikat pada lembaga tersebut. Sedangkan perbedaan dengan yang sedang diteliti adalah pada penelitian yang sedang berlangsung peneliti lebih menekan pada tugas yang melekat secara khusus tentang konseling, mediasi dan advokasi untuk mengatasi sebuah angka perceraian.

9. Jurnal oleh Paryadi (2021). Dengan Judul. "*Mediasi Di BP4 dalam mencegah Perceraian*".²¹ Penelitian ini mempunyai fokus dalam sebuah penelitian untuk menguraikan faktor-faktor yang menjadi kurang efektifnya pelaksanaan fungsi dari BP4 dan menawarkan sebuah beberapa solusi untuk penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan menggunakan pendekatan noarmative yaitu sebuah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan bahan pustaka atau data sekunder. Dengan hasil penelitian sebagai berikut:

"Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan menemukan setidaknya 3 faktor yang menghambat pelaksanaan BP4 dalam menjalankan fungsinya diantaranya (1) kedudukan secara struktural organisasi yang berbeda antara Pengadilan Agama dan BP 4 yang berkedudukan di KUA sehingga menyulitkan dalam penanganan kasus perceraian yang dilakukan oleh pasangan perkawinan, (2) kurangnya perhatian pemerintah terhadap anggaran yang dipunyai BP4 sehingga menghambat beberapa kegiatan dalam

²¹ Paryadi. *Mediasi Di BP4 Dalam Mencegah Perceraian*. Ulumul Syar'i 10, no. 1 (2021)

menjalankan fungsinya,(3) minimnya sosialisasi yang dilakukan BP4 untuk menjelaskan fungsinya kepada masyarakat. Maka beberapa alternatif yang di tawarkan dalam penelitian ini adalah Pertama, dalam proses mendamaikan pasangan yang ingin melangsungkan perceraian harus melibatkan BP4 sebagai langkah awal dalam memulai proses perceraian di Pengadilan Agama, Kedua kepada proses mendamaikan pasangan yang sedang berkonflik harus diatur pada bagian hukum tersendiri atau diatur secara terpisah dengan tetap menyertakan BP4, kebijakan ini sering disebut *re-interpretation*, Ketiga yaitu dengan mengambil sebuah peran penting dari kebijakan hukum yang dibuat pemerintah dengan mencantumkan syarat sebuah perceraian ialah mendapatkan sebuah rekomendasi BP4 atau dalam penyebutannya *siyāsah shar'iyah*".²²

Persamaan penelitian ini dengan yang sedang diteliti adalah persamaan pembahasan dalam menguraikan sebuah evaluasi pelaksanaan Tugas BP4 Mediasi kepada masyarakat yang seharusnya dapat dilakukan dengan baik. Sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada lingkup dari pembahasan yang peneliti sedang lakukan memuat 3 pokok pembahasan yaitu konseling, mediasi dan advokasi. Sedangkan dalam pembahasan hasil yang tertera di atas hanya menyertakan uraian mengenai mediasi.

10. Jurnal oleh M. Nadris Azis, H.M Sattu Alang, Syamsidar (2020). Dengan Judul "*Peranan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian*

²² *Ibid.*

Perkawinan dalam Meningkatkan Keluarga Sakinah".²³ Penelitian ini berfokus pada upaya yang dilakukan BP 4 Desa Tammero'do untuk membentuk keluarga sakinah beserta penjelasan mengenai faktor yang menghambat BP4 dalam melaksanakan tugasnya. Penelitian ini menggunakan Kualitatif dengan menguraikan sebuah hasil beserta metode Deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan permasalahan yang muncul dilapangan terkait BP 4 dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Tammero'do Utara Kecamatan Tammero'do Sendana Kabupaten Majene. Dengan Hasil penelitian sebagai berikut :

“Beberapa upaya yang dilaksanakan BP4 Desa Tammero'do Utara dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah pertama dilakukan pendataan rumah tangga yang berada di desa Tammero'do Utara, Kedua mengadakan Kursus calon pengantin, dan terakhir membuat agenda Shafari Khutbah. Selanjutnya beberapa faktor yang menghambat kinerja BP4 dalam melaksanakan fungsinya ialah pertama Akses perjalanan untuk mengunjungi masing-masing dusun kurang baik, kedua kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki BP4 KUA untuk mengoptimalkan fungsinya baik mediasi maupun advokasi, dan ketiga kurangnya perhatian dari pemerintah setempat mengenai keuangan untuk merespon keberadaan BP4 sebagai organisasi yang berfokus untuk memperbaiki kualitas pernikahan sehingga pelaksanaan tugasnya tidak bisa dilakukan secara maksimal”.²⁴

²³ M. Nadris Azis, H.M Sattu Alang, Syamsidar, *Peranan Badan Penasehat Pembinaan, Pelestarian Perkawinan Dalam Meningkatkan Keluarga Sakinah*. Washiyah: Jurnal Kajian Dakwah Dan Komunikasi 1, No. 2 (2020).

²⁴ *Ibid.*

Persamaan penelitian dengan yang sedang diteliti adalah pembahasan BP4 dalam melakukan aktivitasnya sebagai lembaga yang memperdulikan peningkatan kualitas perkawinan hal tersebut menjadi persamaan dikarenakan untuk melihat faktor yang menghambat perlunya mengevaluasi tugas dan fungsi yang melekat pada organisasi tersebut. Sedangkan perbedaan penelitian dengan yang sedang diteliti adalah tidak adanya pembahasan yang ditekankan pada penelitian diatas mengenai pelaksanaan materi konseling, mediasi, dan advokasi.

B. Kerangka Teori

1. Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Bedasarkan UU yang berlaku di Indonesia tentang perkawinan, pengertian Perkawinan sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 disebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk Keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”. Selibhnya dijelaskan pada pasal 2 ayat 1 “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaanya itu.” Kemudian pasal 2 ayat 2 dijelaskan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Penafsiran konteks Perkawinan dalam UU nomor 1 tahun 1974 pasal 1 mengandung setidaknya 4 unsur, yaitu²⁵: 1) Ikatan lahir batin diartikan sebagai sebuah ikatan yang mengandung unsur tidak adanya sebuah paksaan dari pihak mempelai baik laki-laki maupun perempuan sehingga perasaan ikhlas menjadi peran penting dalam mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal. 2) Antara seorang pria dan seorang wanita diartikan sebagai sebuah perkawinan yang hanya bisa dilakukan oleh seorang pria sebagai seorang suami dengan seorang wanita sebagai seorang istri. 3) Membentuk keluarga bahagia dan kekal diartikan sebagai perkawinan untuk mendapatkan sebuah kesenangan, ketenangan, ketentraman lahir dan batin untuk berkehidupan rumah tangga sampai akhir hayatnya. 4) Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa diartikan sebagai kebolehan melaksanakan perkawinan didasarkan ketentuan agama masing-masing dan meniadakan unsur pemisahan dengan agama.

Perkawinan atau dengan nama lain yang sering disebutkan beberapa ahli disebut secara bahasa menyimpan dua arti yaitu pertama, *ḥaqīqī*, kata “nikah” dalam “*dhām*” mempunyai arti “menghimpit”, “menindih” atau “berkumpul”, sedangkan arti yang kedua yaitu *majaz/kias* mengandung arti “*Waṭ’ha*” diartikan “bersetubuh atau “Akad” atau “mengadakan perjanjian”.²⁶

²⁵ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, cet.I (Aceh: Unimal Press, 2016) 17-18.

²⁶ Hidayatullah, 2019, *Fiqih*, (Banjarmasin: Univesitas Islam Kalimantan Muhamad Arsyad Al-Banjari ,2019), 83.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pada pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah , yaitu akad yang sangat kuat atau *mītsāqan ghalīdzon* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁷ Kemudian dalam pasal 4 disebutkan mengenai sahnya sebuah perkawinan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²⁸

Sebagian orang terkadang masih ragu dalam melangsungkan sebuah perkawinan. Alasan tersebut dapat terbagi bermacam-macam namun sebagian merasa bahwa membutuhkan banyak biaya untuk mengarungi rumah tangganya sehingga hal ini menjadi penyebab terhambatnya sebuah perkawinan. Islam telah datang membawa berkah dalam setiap langkah kehidupan manusia termasuk dimensi sebuah . Allah akan menjadikan sebagai cara untuk memperoleh kekayaan bagi hambanya.²⁹ Sebagaimana disebutkan dalam (QS An-Nuur: 32) :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Kawinkanlah orang-orang yang hidup membujang di antaramu dan yang saleh dari budak hambamu, laki atau perempuan. Bila mereka miskin, Allah akan memberimu kekayaan lewat karunia-Nya Allah Mahaluas rahmat-Nya lagi Maha Mengetahui”.³⁰ (QS An-Nur ayat 32)

²⁷ Kompilasi Hukum Islam,. pasal 2.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Husain bin Audah al'Awaisyah, alih bahasa oleh Abu Ihsan al-antasari, Yunus dan zulfan, *Ensiklopedi Fiqih Praktis*, Cet I (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I,2009), 2

³⁰ Tim Penerjemah Al-Qur'ab UII, *Al-Qur'an dan Tafsir*, cet, XIX (Yogyakarta: UII Press, 2019), 626.

2. Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

a. Pengertian Umum BP4

BP4 atau Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan adalah organisasi yang mempunyai sifat sosial keagamaan, sebagaimana posisi yang berada dalam organisasi ini berkedudukan sebagai lembaga yang mempunyai kemitraan dengan Kementerian Agama dan instansi yang selaras dengan organisasi ini.³¹ BP4 mempunyai peran untuk memperbaiki kondisi kualitas perkawinan Umat muslim di Indonesia yaitu dengan cara membina, membimbing, mengayomi keluarga muslim seluruh wilayah Indonesia.³²

Hadirnya BP4 dimaksudkan sebagai wujud kepedulian terhadap keadaan perkawinan umat muslim di Indonesia. Pada tanggal 3 Oktober 1954 diadakan sebuah pertemuan di Jawa Barat yang menghadirkan tokoh bangsa dan pejabat pemerintah untuk membahas Konsep Organisasi BP4 yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas perkawinan. Hadirnya sebuah pertemuan itu dikarenakan sebuah angka perceraian yang semakin memburuk sampai di angka 60-80% jika disandingkan dengan praktik nikah dan rujuk. Disisi lain sebuah angka dibawah umur yang semakin hari semakin meningkat. Kemudian Pada tanggal 17 september 1956 dibentuknya organisasi BP4 lengkap dengan

³¹ *Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Pusat*, Dikutip dari <https://bp4pusat.id/> diakses pada hari Minggu Tanggal 10 April 2022 Jam 14.01 WIB.

³² *Ibid.*

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang diketuai oleh Arhata.³³

Pada tanggal 7 Maret 1956 merupakan awal dari berdirinya Organisasi P-5 (Panitia Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian) yang lokasi di Provinsi Jakarta. Organisasi ini hampir sama dengan yang dibentuk di Provinsi Jawa Barat yang bernama BP4. Organisasi yang dibentuk di Jakarta ini bertugas untuk memberikan penyuluhan kepada rumah tangga yang mengalami permasalahan sepanjang persoalan tersebut belum dilimpahkan kepada Pengadilan Agama. Di Yogyakarta didirikan Badan Kesejahteraan Rumah Tangga (BKRT) pada tanggal 7 Maret 1958 yang mempunyai tugas hampir sama dengan yang hadir di Jawa barat dan Jakarta.³⁴

Pada bulan Januari tahun 1960 terjadi sebuah pertemuan pengurus BP4 se-Jawa yang menghasilkan keputusan organisasi BP4 yang mempunyai posisi lokal akan digabungkan dengan Nasional. Namun baru tanggal 25-30 Januari 1961 di daerah Cipayung Provinsi Jakarta BP4 resmi berdiri yang mempunyai sifat dengan skala Nasional. Dalam AD (Anggaran Dasar) yang baru ditetapkan tersebut memuat beberapa tujuan diantaranya: (1) Mempertinggi Nilai kualitas Perkawinan, (2) Mencegah timbulnya perceraian yang bersifat

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

sewenang-wenang, (3) Mewujudkan susunan rumah tangga yang bahagia sejahtera sesuai tuntunan agama islam.³⁵

Dalam kurung waktu yang tidak sampai 2 tahun berdasarkan hasil kesepakatan BP4 secara nasional. Pada tanggal 17 Oktober 1961 dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Agama No 85 Tahun 1961 yang memberikan kepastian hukum bahwa BP4 merupakan satu-satunya badan yang mengusahakan meningkatkan kualitas perkawinan dan menurunkan jumlah perceraian.³⁶

b. Tujuan BP4

Bedasarkan Keputusan Munas XVI Bp 4 tahun 2019 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) mempunyai Tujuan Yaitu “mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa indonesia yang maju,mandiri ,bahagia, sejahtera materil dan spirituil”. Ada beberapa konsep yang ditawarkan sebagai upaya untuk mewujudkan Tujuan diatas diantaranya³⁷: 1) “Meningkatkan kualitas perkawinan dan kehidupan keluarga yang *sakinah mawaddah waroḥmah*, 2) menurunkan angka perceraian dengan meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Keputusan Munas XVI Badan Penasehat Pembinaan dan Pelesarian Perkawinan (BP4) Tahun 2019.

konseling, mediasi dan advokasi, 3) menguatkan kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan,4) memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga.5) mengembangkan jaringan kemitraan dengan instansi/lembaga yang memiliki misi dan tujuan yang sama.”

c. Upaya dan Usaha

Sebagai cara untuk mewujudkan tujuan yang tercantum pada Pasal 4 dan 5, BP4 sebagai organisasi yang merupakan mitra Kementerian Agama akan mewujudkan tujuan tersebut dengan beberapa usaha diantaranya³⁸:

- 1) Memberikan bimbingan, penyuluhan, penasihat, dan konsultasi/konseling perkawinan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk dan waris kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok, secara langsung atau melalui media massa dan media elektronik.
- 2) Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga.
- 3) Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama.

³⁸ *Ibid.*

- 4) Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di Peradilan Agama.
- 5) Mengurangi angka perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, dibawah umur dan tidak tercatat.
- 6) Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri.
- 7) Menerbitkan dan menyebarkan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur, media massa dan media elektronik yang dianggap perlu.
- 8) Menyelenggarakan bimbingan perkawinan kepada remaja dan calon pengantin, mengadakan pembinaan dan penyuluhan, diskusi dan seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan Keluarga Sakinah.
- 9) Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah.
- 10) Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah.
- 11) Memberdayakan ekonomi keluarga dan kewirausahaan.
- 12) Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.

d. Susunan Organisasi

Bedasarkan Bab IV pasal 7 mengenai Susunan Organisasi Hasil keputusan Munas XVI tahun 2019 disebutkan bahwa³⁹ :

- 1) Organisasi BP4 disusun sesuai dengan jenjang administrasi pemerintah mulai dari tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan; dan Desa/Kelurahan.
- 2) Organisasi BP4 mempunyai divisi-divisi sesuai kebutuhan meliputi:
 - a) Divisi Konsultasi/Konseling, Bimbingan Perkawinan, Mediasi dan Advokasi.
 - b) Divisi Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian
 - c) Devisi kemitraan dan kerjasama amal usaha
 - d) Devisi Data, informasi dan Humas
- 3) BP4 pada semua tingkatan, mulai tingkat pusat sampai tingkat Kecamatan mempunyai tenaga Konselor/Konsultan dan Penasihat Perkawinan dan Keluarga.

3. Perceraian

a. Pengertian Perceraian dan Dasar Hukum

Kata *thalāq* dalam bahasa Arab bermakna mengurai sebuah ikatan. Kata tersebut diambil dari kata *iḥlāq* yang berarti melepas dan

³⁹ *Ibid.*

meninggalkan. Sedangkan menurut istilah *syar'ī* diartikan sebagai melepaskan sebuah ikatan dan memutus tali perkawinan.⁴⁰

Berakhirnya sebuah rumah tangga sebagaimana tercantum dalam UU Perkawinan pada pasal 38 dapat terjadi oleh beberapa hal:

1) Kematian, 2) Perceraian 3) dan atas putusan Pengadilan. Pengertian perceraian dapat diartikan lebih luas sebagai terputusnya jalinan hubungan suami istri yang terjadi oleh beberapa sebab. Penyebab yang hadir dalam sebuah perceraian bisa bermacam macam. Sebagai contoh tidak ditunaikannya hak dan kewajiban yang seharusnya ditunaikan oleh setiap pasangan, sehingga akibat yang timbul dari permasalahan tersebut ialah konflik yang tidak kunjung diselesaikan. Maka perceraian disebutkan sebagai cara yang paling akhir untuk mengatasi persoalan tersebut.⁴¹ Walaupun dengan banyak konsekuensi yang harus diterima, akan tetap dilakukan dengan alasan jika tidak dilakukannya sebuah perceraian dikhawatirkan akan terjadi sesuatu hal yang lebih buruk dari pada itu.

Dalam Kompilasi hukum islam pada pasal 114 disebutkan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.⁴² Pada pasal selanjutnya yaitu pasal 115 dijelaskan perceraian hanya dapat

⁴⁰ Husain bin Audah al'Awaisyah, alih bahasa oleh Abu Ihsan al-antasari, Yunus dan zulfan, *Ensiklopedi Fiqih Praktis*, Cet I (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2009), 247.

⁴¹ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, cet.I (Aceh: Unimal Press, 2016), 86.

⁴² *Kompilasi Hukum Islam*,. Pasal 114.

dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁴³

b. Alasan Penyebab Perceraian

Dalam menempuh jalan terakhir dari rumah tangga yang tidak bisa untuk rukun kembali, perceraian diambil sebagai jalan yang paling direkomendasikan untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan dari konflik berkepanjangan yang tidak bisa selesai. Tentunya ada alasan yang melatarbelakangi perbuatan tersebut sehingga memutuskan untuk bercerai. Sebagaimana pasal 116 didalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa beberapa alasan yang melatarbelakangi sebuah perceraian diantaranya⁴⁴:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

⁴³ *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 115.

⁴⁴ *Ibid.*, Pasal 116.

- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
- 6) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- 7) Suami melanggar taklik talak.
- 8) Peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

4. Impelementasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa pengertian implementasi merujuk pada makna pelaksanaan dan penerapan.⁴⁵ Pemaknaan tersebut mengacu pada suatu upaya untuk mencapai tujuan berdasarkan skema perencanaan yang sudah disusun secara matang.

Menurut Guntur Setiawan “Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan

⁴⁵ KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi>
Dikutip dari diakses pada hari Jumat Tanggal 23 September 2022 Jam 08.00 WIB.

tindakan untuk mencapai serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif”.⁴⁶

Selanjutnya dalam pemaknaan Menurut Nurdin Usman implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan hanya sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”.⁴⁷

Sehingga berdasarkan beberapa pengertian para ahli tersebut proses Implementasi diartikan sebagai bentuk penerapan rencana yang telah disusun secara matang berdasarkan pada mekanisme kajian tertentu sehingga penerapannya disesuaikan dengan rancangan yang telah disusun.

5. **Konseling**

a. **Pengertian Konseling**

Secara etimologi, kata Konseling berasal dari kata “*Counsel*” yang diambil dari bahasa Latin “*Consilium*” artinya “bersama” atau “bicara bersama”. Makna *Counseling* melingkupi proses (*process*), hubungan (*interaction*), menekankan pada persoalan yang dihadapi klien (*performance, relationship*), profesional, nasehat (*advice, advise, advisable*).⁴⁸

⁴⁶ Guntur Setiawan, 2004, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2004), 39.

⁴⁷ Udin Utsman, 2002, *Konteks implementasi berbasis kurikulum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 70.

⁴⁸ Tarmizi, 2018, *Bimbingan Konseling Islami*, (Medan: Perdana Publishing, 2018), 15

Dari beberapa kata yang diungkapkan tersebut dapat diambil makna bahwa konseling adalah proses hubungan yang terjalin antara seseorang yang professional dalam sebuah bidang tertentu dengan pihak yang mempunyai permasalahan, keadaan demikian berorientasi pada pemberian sebuah nasehat yang baik kepada *client*.

Prayitno mendefinisikan “konseling sebagai satu jenis layanan yang merupakan hubungan terpadu dari bimbingan. Konseling dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik antara dua individu, dimana yang seorang(yaitu konselor). Berusaha membantu yang lain(yaitu konseli) untuk mencapai pengertian tentang dirinya sendiri dalam hubungan dengan masalah-masalah yang dihadapinya pada waktu yang akan datang”.⁴⁹

Menurut Golden dan Sherwood konseling keluarga adalah sebuah metode yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga terhadap individu klien.⁵⁰ Namun berdasarkan permasalahan yang menyangkut pada klien tersebut didasarkan pada keadaan yang terjadi dalam keluarga maka keikutsertaan keluarga diperlukan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

⁴⁹ Prayitno dan erman Amti. (2009). *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Rineaka Cipta,2009), 99.

⁵⁰Seto Mulyadi, Muhammad Fakhurrozi dan Diana Rohayati,*Psikologi Konseling*,(Jakarta:Penerbit Gunadarma,2015),35.

Bedasarkan beberapa uraian di atas bahwa kegiatan konseling digunakan untuk membantu keluarga sebagai upaya memberikan solusi terhadap permasalahan yang dialami. Keikutsertaan anggota keluarga dalam proses konseling akan menimbulkan akibat terhadap anggota yang lain. Hal itu disebabkan permasalahan yang ditimbulkan dalam keluarga merupakan hasil dari interaksi yang dilakukan oleh masing masing anggota keluarga, sehingga pada penyelesaian ini diperlukan peran keduanya.

b. Tujuan konseling keluarga

Adapun tujuan konseling keluarga yang dilaksanakan untuk membantu anggota keluarga yang mempunyai masalah adalah

- 1) Timbulnya rasa menghargai diantara pasangan secara emosional.
- 2) Memberian pemahaman bahwa akan ada dampak yang ditimbulkan dari interaksi baik itu positif atau negatif terhadap anggota keluarga yang terlibat.
- 3) Agar terdapat penyesuaian yang baik dalam keluarga.
- 4) Memberikan perhatian terhadap hubungan peran parental.

c. Teknik –Teknik dalam konseling

Menurut Rogers dalam melakukan konseling diperlukan adanya teknik yang digunakan sebagai cara untuk menangani klien. Adapun teknik yang digunakan adalah⁵¹ :

1) Empati

Empati adalah kemampuan konselor dalam merasakan apa yang dirasakan oleh klien terhadap permasalahannya. Sehingga klien akan merasa tenang dalam menjalin hubungan dengan konselor.

2) Penerimaan tak bersyarat

Merupakan proses penerimaan permasalahan secara mendalam terhadap klien. Konselor harus menerima segala keadaan yang dialami tanpa membandingkan dengan keadaan yang dipunyainya.

3) *Congruence*

Seorang konselor dalam melaksanakan kewajibannya diharapkan mampu untuk menjadi dirinya sendiri dalam menjalin hubungan dengan klien yang terwujud dalam konsep keserasian dalam pikiran.

⁵¹ *Ibid.*, 83

6. Mediasi

a. Pengertian Mediasi

Mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.⁵² Atau mediasi juga dapat berarti cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Sedangkan mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.⁵³

John W. Head, mengemukakan pengertian mediasi sebagai salah satu proses penyelesaian persoalan di mana seseorang yang disebut mediator bertugas sebagai “kendaraan” untuk menjalin hubungan dengan para pihak yang mempunyai permasalahan dan dimungkinkan supaya beberapa perbedaan yang muncul atas konflik tersebut mungkin dapat didamaikan oleh mediator. Namun penyelesaian persoalan yang menyangkut kepada para pihak tersebut menjadi tanggung jawab para pihak itu sendiri untuk menyelesaikan persoalan. Dalam hal ini mediator mempunyai kewajiban untuk

⁵²KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/mediasi>. Dikutip dari diakses pada hari Selasa Tanggal 13 September 2022 Jam 08.00 WIB.

⁵³ *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, Bab I pasal I ayat 2

memberikan sebuah saran perdamaian yang dimungkinkan diterima oleh para pihak dalam mengakhiri persoalan tersebut.⁵⁴

Maka dari itu berdasarkan peran mediator dimungkinkan hanya memiliki semi kewenangan terbatas untuk menyelesaikan persoalan atau tidak mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan persoalan yang menyangkut para pihak yang berselisih.

b. Tujuan Mediasi

Tujuan dilakukannya mediasi dalam suatu persoalan yang terjadi adalah terciptanya kedamaian terhadap dua pihak yang mempunyai sengketa. Dengan dibantu peran mediator yang bersifat netral diharapkan dapat menjadi jalan keluar atas permasalahan yang terjadi. Dalam hal ini peran inisiatif dari para pihak sangat dibutuhkan untuk penyelesaian dalam mencapai kesepakatan yang dibantu oleh mediator.

c. Bentuk Mediasi

Bedasarkan pada upaya untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi, mediasi dapat dilakukan di dalam 2 bentuk :

1) Mediasi di dalam pengadilan

Bahwa dalam melaksanakan mediasi di pengadilan agama berdasarkan aturan PERMA No 1 tahun 2016 berlaku untuk

⁵⁴ Gatot Sumartono, *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.2006), 120.

perkara di pengadilan baik Peradilan Umum maupun Pengadilan Agama.

2) Mediasi di luar pengadilan

Bedasarkan peraturan PERMA No. 1 Tahun 2016 disebutkan pada pasal 36 bahwa dalam penyelesaian sengketa yang dapat diselesaikan diluar pengadilan dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada pengadilan sebagai upaya untuk memperoleh akte perdamaian yang digunakan dalam proses beracara. Proses tersebut dilakukan dengan cara membuat lampiran yang menunjukkan adanya hubungan tentang alat bukti terhadap para pihak dengan objek sengketa.

7. Advokasi

Kata Advokasi dalam tata bahasa Belanda berasal dari kata *advocaat* atau *advocateur* diartikan sebagai pengacara atau pembela. Dalam upaya untuk pemberian bantuan kepada orang miskin, kegiatan pemberian advokasi tidak hanya melakukan pendampingan, namun dilakukan secara bersama-sama dengan klien untuk mewujudkan perubahan sosial secara “sistematis dan strategis”.⁵⁵

Menurut Edi Suharto “advocaat” atau “advocateur” (dalam bahasa Belanda berarti pengacara atau pembela. Oleh karena itu terkadang seseorang sering mengkaitkan advokasi dengan perbuatan

⁵⁵ Edi Suharto, "Filosofi dan Peran Adkasi dalam Mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat." (2006). <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/30744>.

seseorang dengan melakukan pembelaan kasus yang bersengketa di wilayah pengadilan. Dalam bahasa Inggris advokat bermakna to advocate tidak hanya to defend (membela), melainkan pula diartikan sebagai menciptakan atau to change (melakukan perubahan).⁵⁶

Kemudian dalam AD/ART BP4 disebutkan bahwa dalam melaksanakan perannya Advokasi merupakan sebagian peran yang melekat dalam tugas dan wewenang BP4 dalam penurunan angka perceraian.

8. Teori Perdamaian

Agama islam memandang bahwa suatu perdamaian yang diciptakan dalam suasana bermasyarakat muslim harus terus ditegakkan. Tidak memandang kepada siapapun bahkan kepada seseorang yang telah berbuat tidak baik kepada manusia lainnya. Dengan selalu menjaga dengan baik hubungan terhadap sesama manusia maka suatu perwujudan damai dalam bermasyarakat dapat diciptakan. Sebagaimana terdapat dalam surat Al-Anfal ayat 61:

وَأِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

*“Jika mereka ingin damai, terimalah tawaran mereka dan tawakallah kepada Allah. Dia sungguh Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.*⁵⁷ (Qs. Al-Anfal ayat 61)

⁵⁶ Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri*, (Bandung. Refika ADITAMA: 2007), 7.

⁵⁷ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir*, cet. XIX, (Yogyakarta: UII Press, 2019), 327.

Penggambaran perdamaian bisa diwujudkan dengan bersifat kelembutan. Sehingga dalam perdamaian akan bisa diwujudkan dengan seseorang bersifat kelembutan terhadap sesama tanpa memandang dari mana mereka berasal dan bagaimana mereka bisa berinteraksi dengan kita. Hal ini yang seharusnya diwujudkan dalam suasana mediasi. Dengan harapan bahwa seseorang yang melakukan konseling, mediasi, dan advokasi dapat berdamai atau islah dan tidak melanjutkan perselisihannya. Sebagaimana yang diajarkan dalam islam agar selalu menjunjung tinggi perdamaian.

Menurut Johan Galtung mendefinisikan perdamaian dengan dua definisi. Pertama *Negative peace*, diartikan sebagai keadaan yang pada masing masing pihak memiliki kepentingan melakukan ketiadaan konflik atau dalam kata lainnya tidak adanya benturan kepentingan. Kedua *Positive peace* adalah keberadaan suatu perangkat dalam upaya menyelesaikan suatu konflik yang bersifat non koersif. Atau keadaan yang menghilangkan kondisi menekan atau menyengsarakan manusia.⁵⁸

Luigi da Porto mengemukakan siklus peace and conflict yang menarik. Perdamaian mendatangkan kemakmuran, kemakmuran mendatangkan kebanggaan, kebanggaan mendatangkan amarah, amarah mendatangkan perang, perang mendatangkan kemiskinan,

⁵⁸ Aji, M. Prakoso, and Jerry Indrawan. *Memahami Studi Perdamaian Sebagai Bagian Dari Ilmu Hubungan Internasional*. Jurnal Pertahanan dan Bela Negara 9.3 (2019): 65-84.

kemiskinan mendatangkan kemanusiaan, kemanusiaan mendatangkan perdamaian. Sehingga melalui proses tersebut manusia akan mendapatkan kedamaian yang berdasarkan pada siklus yang tersebut.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian dan pendekatan

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian Kualitatif dengan memperhatikan dan menganalisis tentang fakta – fakta yang muncul dalam penelitian Implementasi peran BP 4 dalam konseling, mediasi, dan advokasi sebagai upaya menurunkan angka perceraian di Kecamatan Depok. Kemudian penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang berupaya untuk menguraikan keadaan yang muncul dari data yang diperoleh dari peraturan perundang undangan terkait terhadap data yang muncul dari penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti. Kemudian dalam prosesnya kedua data tersebut dianalisis untuk menghasilkan penelitian tentang Implementasi peran BP 4 dalam konseling, mediasi, dan advokasi dalam upaya menurunkan angka perceraian di Kecamatan Depok.

B. Tempat atau lokasi penelitian

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bertempat di BP4 lingkup Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok atau beralamat di Jalan Raya Tajem No KM 1,5 Denokan, Maguwoharjo, Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. Informan Penelitian

Informan yang memberikan informasi dalam penelitian ini adalah H.Sunhaji, S.Ag sebagai Wakil Ketua, H.Nurul Amri, S.Ag, MH sebagai

anggota Bidang Konseling, Mediasi dan Advokasi dan Penasihatian Perkawinan dan Keluarga yang ada di struktur BP4 Kecamatan Depok, dan Peserta Mediasi pada pelaksanaannya di BP4 kecamatan Depok.

D. Teknik Penentuan Informan

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini untuk menentukan informan adalah dengan menggunakan jenis teknik *Purposive Sampling* dengan menambahkan beberapa atribut khusus yang sesuai untuk digunakan dalam mengatasi permasalahan yang sedang diteliti. Atribut yang dimaksud adalah menetapkan tujuan atau melalui beberapa pertimbangan yang telah ditetapkan sebelumnya.⁵⁹ Beberapa pertimbangan yang digunakan oleh peneliti dalam menentukan informan yaitu berdasarkan tugas dan wewenang pada struktur organisasi BP4 Kecamatan Depok. Sehingga peneliti menentukan melakukan wawancara dengan H.Sunhaji, S.Ag sebagai Wakil Ketua dan H.Nurul Amri, S.Ag, MH sebagai anggota Bidang Konseling, Mediasi dan Advokasi dan Penasihatian Perkawinan dan Keluarga yang ada di struktur BP4 Kecamatan Depok beserta peserta program konseling dan mediasi.

E. Teknis Pengumpulan Data

Dalam upaya untuk memperoleh data yang berkaitan dengan persoalan yang sedang diteliti. Ada beberapa teknik yang digunakan untuk memperolehnya, antara lain sebagai berikut:

⁵⁹ A.Muri Yusuf, 2017, *Metode Penelitian:Kualitatif,Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta:Kencana,2017).268.

1. Observasi

Merupakan serangkaian kegiatan sistematis yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data penelitian yang digunakan sebagai alat untuk memecahkan masalah yang terjadi. Beberapa kriteria yang melekat dalam penentuan tersebut dapat berupa kelayakan, efisiensi, sumber data yang tersedia memadai dan data yang diperoleh cukup signifikan. Peneliti melakukan pengamatan yang meliputi peran yang dilakukan BP 4 Kecamatan Depok dalam melaksanakan tugasnya yang diakumulasikan dalam wujud Data Jumlah peserta/klien yang mengikuti program Konseling, Mediasi dan Advokasi dalam kurun waktu 2020-2021.

2. Wawancara

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data secara langsung melalui proses dialog yang dilaksanakan di Kantor BP4 Kecamatan Depok. Proses ini diawali penyusunan daftar pertanyaan yang telah disusun dengan maksud agar informan dapat mendeskripsikan sebuah sumber informasi tentang apa yang diketahui dan apa yang tidak diketahui subjek penelitian mengenai informasi sejumlah data yang diperlukan peneliti. Atau melalui komunikasi lisan dalam bentuk terstruktur, semi terstruktur dan tak terstruktur.⁶⁰ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan H.Sunhaji, S.Ag sebagai Wakil Ketua untuk mendapatkan data tentang pelaksanaan Konseling dan Mediasi pada BP 4

⁶⁰ Nursapia Harahap. 2020, *Penelitian Kualitatif*, (Medan:Wal ashri Publishing,2020).78.

Kecamatan Depok. Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan H.Nurul Amri, S.Ag, MH sebagai anggota pada bidang Bidang Konseling, Mediasi dan Advokasi dan Penasihatian Perkawinan dan Keluarga untuk mendapatkan data terhadap pelaksanaan Advokasi pada BP 4 Kecamatan Depok.

3. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk memperoleh data berdasarkan pelaksanaan program BP4 Kecamatan Depok dalam Konseling, Mediasi dan Advokasi. Peneliti mendapatkan data berupa dokumen jumlah klien yang mengikuti pelaksanaan Konseling dan Mediasi. Beserta dokumentasi berupa foto pelaksanaan wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti.

F. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data merupakan tahapan untuk menggabungkan hasil data penelitian yang diperoleh dari lapangan yaitu di Kantor BP 4 Kecamatan Depok. Proses tersebut digunakan untuk menarasikan data yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan penelitian. Adapun teknik yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data merupakan proses dalam penelitian dengan menyederhanakan atau menyeleksi sebuah data yang muncul dari hasil penelitian di lapangan dengan cara mengklasifikasikan data yang sesuai dan mengeliminasi data yang kurang mendukung penelitian untuk

digunakan sebagai memverifikasi kesimpulan di akhir. Adapun data yang dimaksud adalah data yang diperoleh peneliti melalui proses Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi yang dilakukan di Kantor BP 4 Kecamatan Depok.

2. Tampilan data (*data display*)

Tampilan data (*data display*) merupakan usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan gambaran dari sebuah proses pengambilan data lapangan yang kemudian dihubungkan dengan fokus penelitian melalui bentuk matriks, grafik, tabel. Dalam hal ini peneliti mendapatkan data yang berupa pelaksanaan peran BP 4 Kecamatan Depok dalam Konseling, Mediasi dan advokasi dalam periode 2020-2021, beserta dokumentasi hasil wawancara. Kemudian penyajian data pelaksanaan peran BP 4 dilakukan dengan menggunakan tabel berdasarkan kategori Pelaksanaan konseling dan mediasi dengan faktor yang menyertainya.

3. Kesimpulan atau Verifikasi

Verifikasi atau pembuatan kesimpulan merupakan proses penelitian untuk merumuskan kesimpulan penelitian yang bersifat sementara atau akhir terhadap data yang diperoleh. Kesimpulan sementara merupakan proses pengambilan kesimpulan yang terjadi pada saat perolehan data sementara pada saat penelitian berlangsung. Sedangkan kesimpulan akhir dibuat pada saat seluruh data sudah selesai dianalisis dengan lengkap secara terukur.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Umum BP4 Kecamatan Depok Sleman

a. Gambaran Lokasi Penelitian

Kecamatan Depok merupakan salah satu wilayah yang ada di kabupaten Sleman yang mempunyai 3 kalurahan diantaranya Caturtunggal, Condongcatur, dan Maguwoharjo. Wilayah Kecamatan Depok bagian Utara berbatasan dengan Kepanewon Ngaglik, bagian timur berbatasan dengan Kalasan, Bagian selatan berbatasan dengan Kapanewon banguntapan dan bagian Barat berbatasan dengan Kepanewon Mlati.

Lokasi Organisasi Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan BP4 Kecamatan Depok berada di gedung yang sama dengan lokasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Sleman. Yaitu beralamatkan di Jalan Raya Tajem No KM 1,5 Denokan, Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Visi dan Misi Bp4 Kecamatan Depok

Visi Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam menjalankan organisasinya adalah “Terwujudnya Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah”. Adapun misi yang dibangun untuk mewujudkan sebuah visi tersebut adalah :

- 1) Meningkatkan kualitas konsultasi perkawinan, mediasi, dan advokasi.
- 2) Meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi.
- 3) Memperkuat kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.

c. Struktur Organisasi Bp4 Kecamatan Depok

Bedasarkan Surat Keputusan Badan Penasihatn Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan BP4 Kabupaten Sleman Nomor : 01/BP4/I/2022 Tentang Penetapan Susunan Pengurus Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan BP4 Kepanewon Depok Masa Bhakti 2022 – 2027. Badan Penasihatn Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan BP4 Kabupaten Sleman sebagai berikut :

Pembina	Panewu Kapanewon Depok
Pengarah	Kepala KUA Kecamatan Depok
Dewan Pertimbangan	Ketua MUI Kepanewon Depok
	Ketua MWC NU Kepanewon
	Ketua PCM Muhammadiyah Kepanewon Depok

Ketua	Hj.Mahsunah Syakir, SE, M.E.K.
Wakil Ketua	H.Sunhaji, S.Ag
Wakil Ketua	Ir.H.Rojiki Abdullah
Sekretaris	Hj.Rumi Astuti, S.Pd
Wakil Sekretaris	Zainuri Ahjam, S.Ag
Bendahara	Hj.Richanah, S.Ag, M.Ag
Wakil Bendahara	Asna Farida, S.Ag, M.Pd.I

Bidang Konseling, Mediasi, Advokasi dan	Dra.Hj.Nisrinun Ni'mah
	H.Nurul Amri, S.Ag, MH
	Sahid Fahrudin

Penasihatan Perkawinan dan Keluarga	Susilistraningsih, SE
	M.Zidni Adnan A, SH
Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Kursus	Drs. H.Sutarman, M.Ag
	Muhammad Nasir
	Dra. Nanik Adibah Karimah
	Siti Darojah, S.Pd.I
	Afandi, M.Ag
Bidang Kemitraan, Kerjasama dan Wirausaha	Drs. H.Hifnie Thamrin
	H.Wasiyo Sutrisno
	Drs. H.Rahmat Mizan, MA
	Hj.Sofiyah
	Dra. Hj.Siti 'Aisyah
Bidang Humas, Publikasi dan Dokumentasi	Erna Rohmawati, S.Ag
	Nur Hamid, S.Ag
	Sutanto, SE
	Ihrom, S.Ag, MSI
	Dra. Endah Riwayati

2. Penyajian Data dan Hasil Wawancara

Untuk penyajian data dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan wawancara dengan dua pihak. Pihak pertama dari Wakil Ketua BP4 dan pihak kedua pada Anggota bidang Bidang Konseling, Mediasi, Advokasi dan Penasihatan Perkawinan dan Keluarga.

Adapun wawancara peneliti dengan Wakil Ketua dalam pembahasan Konseling dan Mediasi BP 4 Kecamatan Depok menerangkan bahwa :

Tugas dari BP4 adalah mengantarkan pasangan agar sampai pada tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah perkawinan. Namun jika ada permasalahan dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut dimana seharusnya diselesaikan dalam internal keluarga. Maka Bp4 bersedia untuk membantu mencari alternatif solusi.⁶¹

⁶¹ Wawancara dengan H.Sunhaji (Wakil Ketua BP 4 Kecamatan Depok) di Yogyakarta, Tanggal 20 Juni 2022, Jam 11.03.

Kemudian, dalam melaksanakan Konseling dan Mediasi dibuka pada waktu kerja yang ditentukan diantaranya:

Jadwal Konseling dan Mediasi dibuka pada hari Kamis, dan tidak menuntut kemungkinan dibuka pada setiap hari mengingat bahwa problematika dalam keluarga yang sangat pelik akan membahayakan bagi salah satu pihak. Sehingga dimungkinkan dibuka setiap hari kerja.⁶²

Dalam upaya menurunkan angka perceraian yang terjadi di Kecamatan Depok, BP 4 mempunyai program yaitu konseling dan mediasi yang dijadikan alternatif pemberian solusi. Ada beberapa prosedur dalam melaksanakan peran ini diantaranya :

Prosedur dalam melakukan Konseling. Bahwa pertama klien datang ke kantor BP4 menyampaikan maksud dan tujuan atas kedatangannya. Kedua, petugas menanyakan tentang identitas klien secara lengkap beserta alamatnya. Ketiga, klien menyampaikan segala sesuatu yang menjadi probematika. Keempat, Konselor akan menyampaikan kesimpulan pemecahan masalah yang sedang dialami klien beserta nasihat-nasihat dalam perkawinan.⁶³

Dalam berjalannya Konseling dan Mediasi ada beberapa perbedaan dalam membedakan keduanya. Sebagai berikut :

Bahwa konseling bisa dilakukan kepada satu pihak atau dua pihak yang mempunyai masalah yang sama. Misalnya masalah dalam mengurus anak atau dalam perhitungan harta warisan. Jika mediasi dilakukan dengan dua orang meliputi prespektif pandangan terhadap satu masalah yang berbeda sehingga akan dilakukan mediasi.⁶⁴

Adapun mediasi dalam melakukan perannya dilakukan upaya pertama yaitu diawali konseling melalui mekanisme satu pihak datang dengan

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid.*

menyampaikan problematikanya kemudian akan dilanjutkan pihak yang bersangkutan.

Dalam tahap kesimpulan atau dalam tahap pencapaian kesepakatan dengan klien berjalannya peran Bp 4 sebagai berikut :

Peran BP4 terhadap pasangan yang sedang mengalami problematika hanya melakukan pendampingan untuk mencoba menawarkan alternatif-alternatif solusi. Pasanganlah yang paling mengetahui mengenai problematikanya sehingga proses penyelesaiannya akan dikembalikan kepada pasangan.⁶⁵

Pelaksanaan Konseling dan Mediasi di BP 4 Kecamatan Depok menghasilkan beberapa jumlah klien yang mengikuti proses tersebut diantaranya :

Tabel 4.1
Data Klien Konseling dan Mediasi Tahun 2020

Bulan	Kategori										
	Jumlah konsultasi	Istri tidak patuh	Selingkuh	Nafkah	Seksual	Komunikasi	KDRT	Keagamaan	Ekonomi	Ishlah	Tajdidun Nikah
Januari	23	1	8	7	1	10	3	1	2	1	
Februari	32		4	4		5	3	1	1	1	
Maret	15	1	7	2	1	3	1		1	3	
April	6		2	2		1					
Mei	3			2		1					
Juni	15	1	7	2	1	1	1			1	
Juli	15		1	6		6	1				
Agustus	6		2	1					1		
September	15		5	4	1		3				
Oktober	12		5	2		2	2		1		
November	10		1	3		2	1		2		1
Desember	15	1	1	3	1	5	2		1		
Total	167	4	43	38	5	36	17	2	9	6	1

⁶⁵ Ibid.

Tabel 4.2
Data Klien Konseling dan Mediasi tahun 2021

Bulan	Kategori										
	Jumlah Konsultasi	Istri tidak patuh	Selingkuh	Nafkah	Seksual	Komunikasi	KDRT	Keagamaan	Ekonomi	Islah	Tajdidun Nikah
Januari	22	1	3	9		4		1	1		
Februari	13		2	2		4		1		1	
Maret	9		2	3		3				2	
April	9	1	3			2			2	1	
Mei	10	1	1	3			1		1		
Juni	16	3	2	6		3	1			1	
Juli	5			2		2			1		
Agustus	9		1	1		4	1				
September	16	1	1	3		6	2			1	
Oktober	15	1	1	6			3	1	1		
November	13	1	4	2	1	3	1				
Desember	9		1	2		3	1				
Total	146	9	21	37	1	31	10	3	6	6	

Bedasarkan data jumlah Konseling dan Mediasi diatas dapat diuraikan sebagai berikut: pada tahun 2020 jumlah pasangan yang mengikuti Konseling yaitu berjumlah 167, Mediasi berjumlah 155 sedangkan menghasilkan Islah 6 pasangan. Pada Tahun 2021 jumlah pasangan yang mengikuti Konseling yaitu berjumlah 146, Mediasi 118 sedangkan menghasilkan Islah 6 pasangan.

Bedasarkan data diatas Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pasangan untuk mengambil proses Islah dalam mencapai Keputusannya diantaranya:

faktor yang mempengaruhi dalam islah adalah menyamakan persepsi, terkadang permasalahan timbul melalui mengenai cara memandang terhadap sebuah masalah, dan mengenai cara berkomunikasi. Hal itu terjadi karena terkadang seseorang dalam memahai sesuatu mendahulukan ego masing-masing.⁶⁶

Dalam melaksanakan peran Bp 4 dalam Konseling dan Mediasi ada beberapa kendala yang dialami diantaranya:

⁶⁶ *Ibid.*

Kendala yang kami alami dalam pelaksanaan konseling dan mediasi adalah mengenai upaya untuk melakukan pemanggilan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan yang sedang dialami. Hal itu dikarenakan tidak mempunyai anggaran pasti.⁶⁷

Kemudian menurut IA salah satu peserta yang melakukan mediasi di BP 4 Kecamatan Depok mengatakan :

Pada waktu itu dengan permasalahan yang kami alami dalam rumah tangga. kami berupaya untuk bercerai. Untuk melengkapi administrasi saya pergi ke kantor BP4 di Depok. pada awalnya kami menyampaikan permasalahan yang kami alami pada waktu itu lalu kemudian hari suami saya dipanggil untuk menyampaikan permasalahan juga. kemudian ada saran yang di sampaikan oleh petugas pada waktu itu. Namun kami sudah bulat pada waktu itu mas, untuk mengambil langkah perceraian. Jadi kami tidak bisa berdamai pada waktu itu.⁶⁸

Kemudian Peneliti melakukan wawancara kepada Narasumber kedua yaitu anggota dalam bidang Bidang Konseling, Mediasi dan Advokasi dan Penasihat Perkawinan dan Keluarga yang ada di struktur BP4 Kecamatan Depok dalam pembahasan Advokasi menghasilkan :

Bahwa Peran BP4 mengenai fungsi dari advokasi tersebut merupakan salah satu dari tugas pokok dari BP 4 Kecamatan Depok. Adapun dalam melaksanakan fungsi Advokasi mempunyai beberapa prosedur yaitu

Klien datang ke Kantor BP4 mengajukan permasalahannya, kemudian kami akan melihat permasalahannya, kami akan melakukan koordinasi dengan lembaga terkait. misalnya terjadi kekerasan secara fisik yang mengakibatkan luka-luka pada klien maka seketika itu kami akan berkoordinasi dengan polsek, jika terdapat ancaman kepada klien kami akan berkordinasi dengan kabupaten agar mendapatkan rumah aman, kemudian jika permasalahan dilanjutkan ke pengadilan akan kami dampingi dalam pemenuhan pembuktian visum.⁶⁹

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Wawancara dengan IA peserta mediasi di BP4 kecamatan Depok melalui Via telepon, tanggal 24 September 2022, Jam 16.00.

⁶⁹ *Ibid.*

Dalam melakukan pendampingan kepada klien yang mempunyai sengketa di pengadilan. “Peran BP4 untuk melakukan pendampingan ke pengadilan ranah BP4 Kecamatan Depok tidak sampai disitu”⁷⁰

Kemudian dalam melaksanakan program Advokasi mempunyai beberapa kendala yang dialami diantaranya :

Selama ini dalam melaksanakan fungsi advokasi dalam tubuh BP4, kami belum menemukan kasus yang bersentuhan dengan hukum, adapun kasus yang terjadi dalam rumah tangga tidak dilanjutkan ke ranah hukum, kebanyakan kasus yang dialami klien itu dijadikan pemicu salah satu pihak untuk mengajukan gugatan perceraian di pengadilan agama.⁷¹

Kemudian dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan Advokasi di BP4 Kecamatan Depok “dalam kurun waktu bulan agustus tahun 2021 hingga bulan september 2022, program Advokasi belum bisa berjalan dikarenakan tidak adanya Klien”⁷²

B. Pembahasan

1. Peran BP 4 dalam mengatasi masalah perceraian

Peran Bp 4 sebagai organisasi yang berupaya untuk meningkatkan kualitas perceraian tidak lepas dari kontribusi Sejarah beberapa organisasi serupa yang dibentuk oleh beberapa daerah. Organisasi tersebut diantaranya di Jawa Barat dengan nama BP 4 (Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian), di Jakarta dengan nama P-5

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.*

(Penitia Penasihatian Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian), dan di Yogyakarta BKRT (Badan Kesejahteraan Rumah Tangga). Hadirnya organisasi tersebut merupakan gerakan kepedulian yang terbangun atas dasar wujud keprihatinan yang terjadi terhadap semakin menurunnya angka kualitas perkawinan yang terjadi sehingga angka perceraian meningkat. Kemudian pada Bulan Januari 1960 BP 4 disepakati bersifat Nasional atas hasil perundingan pengurus BP 4 skala lokal dan bersepakat untuk menyatukan organisasi serupa menjadi organisasi yang bersifat Nasional. Penegasan keberadaan BP 4 diperkuat dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Agama No.85 tahun 1961 yang menjadikan BP 4 sebagai satu-satunya organisasi yang bergerak dalam Penasihatian Perkawinan dan pengurangan perceraian perihal nikah, talak dan rujuk. Dengan Anggaran Dasar yang baru disusun tersebut menghasilkan 3 tujuan yaitu pertama mempertinggi nilai perkawinan, kedua Mencegah perceraian yang sewenang-wenang, ketiga Mewujudkan susunan rumah tangga yang bahagia sejahtera sesuai tuntunan islam.⁷³

Keberadaan BP4 sejak awal dibentuk hingga sekarang telah mengalami banyak dinamika organisasi yang tidak sedikit. Dimulai dari keberhasilan dalam menekan angka perceraian sampai pada sulitnya organisasi ini melakukan pergerakannya untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Berbagai kendala yang dialami ini bukan atas tanpa sebab,

⁷³ *Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Pusat*, Dikutip dari <https://bp4pusat.id/> diakses pada hari Sabtu Tanggal 25 Juni 2022 Jam 14.01 WIB

melainkan kebijakan yang dibentuk pemerintah untuk memberikan kepastian hukum yang baik belum bisa memberikan kebermanfaatan kepada semua pihak. Termasuk kepada organisasi BP4 yang mendapatkan pengaruh dalam menjalankan tugasnya sebagai organisasi yang fokus untuk meningkatkan kualitas perkawinan.

Lahirnya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan memberikan pembaharuan aturan hukum perkawinan di Indonesia yang bersifat menyeluruh untuk masyarakat. Keadaan yang demikian memberikan kemudahan bagi para lembaga penegak hukum untuk memutus perkara dengan satu aturan yang sama dengan setiap kasus. Namun dari sisi yang lain keberadaan UU No 1 tahun 1974 membawa beberapa perpindahan kewenangan yang terjadi di dalam tubuh BP4. Perbedaan yang terjadi adalah tidak adanya kewajiban untuk melakukan Mediasi di BP 4 bagi pasangan yang ingin bercerai sehingga dapat langsung mengajukan ke pengadilan agama. Sebagaimana tercantum pada Pasal 39 “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Keadaan tersebut mengakibatkan pengadilan mempunyai peran kewenangan penuh untuk mendamaikan para pihak dalam proses perceraian.

Kemudian munculnya “Peraturan Pemerintah No 73 tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu” mengakibatkan BP4 tidak mendapat

anggaran dana untuk menjalankan tugasnya secara maksimal. Pengelolaan organisasi BP4 mendapatkan tekanan berat terhadap finansial internal mulai dari Pusat hingga Daerah.

Peran BP4 dalam membimbing keluarga agar terhindar dari problematika perceraian menjadi tidak mudah. Proses dinamika yang melekat pada BP4 beserta tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas menjadi bagian yang perlu diperhatikan. Sehingga, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BP4 dalam organisasi perlu disesuaikan dengan kondisi internal atas sikap dalam merespon perubahan yang terjadi. Tentunya dalam upaya untuk melaksanakan perannya BP4 tetap mengacu pada UU No 1 tahun 1974 sebagai aturan hukum yang sesuai di bidangnya.

Dalam melaksanakan perannya sifat yang melekat pada organisasi BP4 adalah sosial keagamaan dibawah binaan Kementerian Agama dan mitra kerja Kementerian terkait. Maka dalam upaya untuk meningkatkan mutu perkawinan menjadi tanggung jawab bersama dengan pemerintah. Sehingga dukungan pemerintah terhadap organisasi ini sangat diperlukan agar dapat menjalankan perannya secara optimal.

Hadirnya Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No DJ.II / 372 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah menguatkan kembali peran BP4 untuk terus melakukan pendampingan terhadap pemberian bekal pengetahuan seputar perkawinan atau yang sering disebut suscatin. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 ayat 1 disebutkan “Penyelenggara Kursus pra nikah adalah BP4 dan

organisasi keagamaan islam yang telah memiliki akreditasi dari kementerian”.⁷⁴ Adanya peraturan tersebut merupakan wujud kepedulian pemerintah dalam mencegah adanya sebuah perceraian yang dikarenakan minimnya bekal pengetahuan dalam menjalani dinamika kehidupan.

Beberapa Langkah yang dilakukan BP4 dalam mengatasi perceraian disesuaikan dengan tujuan organisasi yaitu “mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa indonesia yang maju, mandiri,bahagia, sejahtera materil dan spirituil”.⁷⁵ Agar tujuan tersebut dapat terwujud maka diperlukan beberapa konsep diantaranya :

a. Meningkatkan kualitas perkawinan.⁷⁶

Tercapainya keluarga sakinah mawadah warahmah merupakan impian setiap pasangan dalam menjalin sebuah perkawinan. Ada banyak persiapan yang harus dipenuhi setiap pasangan agar mempunyai bekal yang cukup untuk mengarungi dinamika yang akan dialami pasangan dalam menempuh kehidupan rumah tangga. Peran

BP4 dalam upaya untuk meningkatkan kualitas perkawinan sangatlah diperlukan agar para pasangan mempunyai bekal pengetahuan yang baik dalam perkawinan. Tentunya kegiatan tersebut harus dilakukan secara terus menerus agar mendapatkan hasil yang optimal. Beberapa upaya yang dilakukan ialah dengan penyelenggaraan proses

⁷⁴ Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No DJ.II / 372 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

⁷⁵ Anggaran Dasar /Anggaran rumah tangga BP 4

⁷⁶ Ibid.

pemberian bimbingan perkawinan atau yang dinamakan Kursus Pra Nikah. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk membekali pasangan dalam meningkatkan pengetahuan seputar kehidupan rumah tangga dan keluarga.

Ada beberapa materi yang diberikan dalam membekali pasangan sebelum masuk pada dinamika perkawinan. Diantaranya fungsi-fungsi keluarga, merawat cinta kasih dalam keluarga, manajemen konflik dalam keluarga, dan psikologi perkawinan dan keluarga.⁷⁷

- b. Menurunkan angka perceraian melalui kegiatan Konseling, Mediasi, dan Advokasi.⁷⁸

Dalam menempuh kehidupan rumah tangga sebuah pertentangan dengan pasangan terhadap suatu keinginan akan sering terjadi. Keadaan tersebut terjadi seiring proses peningkatan interaksi yang dilakukan dalam merumuskan suatu keputusan. Namun tidak jarang bahwa pertentangan akan berujung pada konflik yang berkepanjangan yang bersifat destruktif. Maka, melalui celah demikian benih perceraian akan timbul atas konflik yang tidak mencapai kesepakatan.

Peran BP4 dalam mengupayakan pendampingan penyelesaian persoalan yang terjadi seputar perkawinan penting untuk dilakukan. Melalui upaya konseling, mediasi, dan advokasi sebagai jalur yang ditempuh dalam penyelesaian persoalan. Kegiatan tersebut berupaya

⁷⁷ Kurikulum dan Silabus Kursus pra nikah dalam lampiran *Peraturan Dirjen Bimas Nomor: DJ.II/542 tahun 2013*.

⁷⁸ *Ibid.*

mencari jalan keluar yang dibantu oleh konselor dengan pemberian sebuah solusi yang ditawarkan. Kemudian klien mempunyai kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penawaran yang diberikan. Pada pasal 6 ayat 3 dan 6 tentang upaya dan usaha Anggaran Dasar BP4 menyebutkan bahwa Ada bentuk lain pendampingan yang dilakukan BP4 yaitu berupa bantuan Mediasi dan Advokasi kepada para pihak yang berperkara di pengadilan.

2. Pelaksanaan Konseling Dan Mediasi Sebagai Upaya Menurunkan Angka Perceraian Di Kecamatan Depok

Kehadiran BP4 sebagai organisasi yang bermitra dengan pemerintah dalam upaya mencapai tujuan sudah berjalan selama kurang lebih 61 tahun. Legalitas keberadaan BP 4 sebagai organisasi ditetapkan dalam SK yang dikeluarkan oleh menteri agama RI no 85 tahun 1961. BP4 hadir menjadi bagian sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam meningkatkan kualitas perkawinan dan atas terciptanya UU no 1 tahun 1974.

Dalam menjalankan roda organisasinya, Peran BP4 untuk menurunkan angka perceraian menyesuaikan dengan AD/ART yang dibahas pada Musyawarah Nasional. Sebagaimana disebutkan dalam AD/ART pasal 5 tentang Asas dan Tujuan ayat 2 menjelaskan bahwa, menurunkan angka perceraian dengan meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi. Upaya tersebut dilaksanakan sebagai cara untuk mendampingi pasangan perkawinan yang

belum bisa menyelesaikan permasalahannya. Dalam melakukan gerakannya BP4 membagi menjadi 3 wilayah kepengurusan diantaranya adalah pusat, kabupaten dan lingkup kecamatan.

Bedasarkan Peran yang melekat pada bp4 dalam menurunkan angka perceraian. Konseling dan Mediasi digunakan sebagai sarana bagi pasangan dalam upaya mencari jalan keluar terhadap pemasalahan yang sedang terjadi seputar kehidupan perkawinan. Proses tersebut digunakan sebagai upaya preventif sebelum pasangan melangsungkan perceraian di pengadilan agama setempat. Dengan harapan bahwa pasangan yang melakukan konseling dan mediasi dapat menemukan perdamaian terhadap solusi dari permasalahannya. Sehingga upaya untuk melakukan perceraian dapat dihindarkan agar dapat kembali menjalani kerukunan dalam perkawinan.

Dalam membantu pasangan yang sedang mengalami permasalahan BP 4 Kecamatan Depok membuka kelas Konseling dan Mediasi pada hari Kamis. Namun terkadang tidak menuntut kemungkinan diluar jam yang disediakan tersebut akan tetap dilayani. Hal itu dilakukan merupakan wujud kekhawatiran BP4 terhadap pasangan yang belum bisa menyelesaikan permasalahannya akan berakibat pada banyak kemungkinan yang bisa terjadi.

Eksistensi berjalannya peran Konseling dan Mediasi di BP4 kecamatan Depok dilakukan dengan beberapa prosedur dalam melakukan kegiatan. Proses administrasi tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memverifikasi data terhadap pasangan yang telah melakukan perkawinan dan sebagai basis data.

Adapun beberapa prosedur dalam melakukan Konseling dan mediasi tersebut meliputi :

1) Proses pendaftaran di kantor BP4

Klien datang ke kantor BP4 Kecamatan Depok untuk mendaftarkan dengan menyampaikan maksud dan tujuannya. Proses ini digunakan untuk mengetahui keinginan Klien dalam upaya penyelesaian masalahnya. Kemudian konselor akan menanyakan identitas Klien secara lengkap beserta alamatnya.

2) Klien menyampaikan permasalahannya kepada konselor

Pada tahap ini Klien menyampaikan permasalahan kepada konselor dengan keadaan yang sebenarnya. Kemudian konselor akan memahami permasalahan yang sedang dialami oleh Klien. Dalam keadaan yang demikian konselor akan mempertimbangkan untuk melakukan konseling atau mediasi.

Bahwa dalam pelaksanaan konseling dapat dilakukan baik satu maupun dua orang dalam upaya untuk memberikan pencerahan terhadap permasalahan yang sedang dialami. Ada beberapa perbedaan dalam menguraikan proses konseling dan mediasi. Pertama, jika pasangan datang dengan menceritakan permasalahan yang sama dengan prespektif yang sama dan ketika itu terjadi kebingungan dalam pengambilan sikap maka keadaan tersebut dapat dikategorikan upaya konseling. Kedua, jika pasangan datang dengan persoalan yang sama namun terdapat prespektif

yang berbeda dan timbulnya sebuah perselisihan maka keadaan tersebut dapat dikategorikan sebagai upaya mediasi.

Dalam proses melakukan mediasi upaya pertama yang dilakukan kepada klien adalah dengan diawali dengan konseling. Kemudian jika para pihak yang bersangkutan diketahui keberadaannya dan memungkinkan maka proses tersebut akan dilanjutkan dengan upaya pemanggilan dengan jadwal yang nantinya akan disusun. Proses Mediasi akan dilakukan dengan melakukan pemanggilan terhadap pihak yang bersangkutan untuk datang ke kantor BP4 agar menyampaikan permasalahan yang dialaminya.

3) Tahap kesimpulan

Tahap kesimpulan merupakan proses akhir dalam melakukan Konseling dan Mediasi. Sehingga hasilnya akan diketahui setelah konselor menyampaikan penawaran solusinya. Konselor akan memberikan keputusan terhadap proses penyampaian permasalahan yang sudah dilakukan oleh klien. Hasil keputusan yang disampaikan oleh konselor bersifat anjuran untuk diterima atau sebaliknya. Hal itu dikarenakan peran yang melekat pada konselor hanya berupa pendampingan untuk mencari alternatif solusi terhadap permasalahan yang sedang dialaminya. Sehingga keputusan penuh terdapat pada pasangan yang sedang berselisih.

Disamping adanya alternatif solusi yang diberikan, pemberian nasihat – nasihat seputar perkawinan juga dilakukan. Jika pasangan yang berselisih memilih untuk berdamai maka disarankan untuk berkomitmen terhadap keputusan yang sudah diambil. Namun jika dalam penyelesaian masalahnya

tidak memungkinkan untuk berdamai maka penasihatan terhadap hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing anggota keluarga tidak untuk dilupakan. Hal tersebut difungsikan agar pasangan tetap menjaga keutuhan dalam rumah tangga. Dan diharapkan dapat memudahkan upaya untuk mengambil jalur perceraian sebagai penyelesaian akhir dari masalah yang dialami oleh pasangan.

Sehingga serangkaian kegiatan dalam konseling dan mediasi yang dilakukan oleh BP4 Kecamatan Depok tersebut merupakan wujud pendampingan terhadap pasangan yang mempunyai permasalahan dan sebagai upaya yang dilakukan untuk menurunkan akan terjadinya perceraian. Proses pendampingan tersebut dilakukan sepenuhnya bersama para konselor di kantor BP4 kecamatan Depok. Sehingga jika proses penyelesaian persoalan belum bisa mencapai islah bersama konselor. Konselor belum bisa melakukan pendampingan lebih kepada pasangan dalam melanjutkan persoalannya ke Pengadilan Agama. Sebagaimana disampaikan oleh salah satu peserta mediasi menyampaikan bahwa mereka tetap bercerai setelah mengikuti proses mediasi yang dilakukan di BP4 kecamatan Depok.

Hasil akhir yang akan didapatkan oleh pasangan yang belum bisa islah atau berdamai namun sudah melakukan Konseling atau Mediasi akan mendapatkan surat Rekomendasi. Surat tersebut digunakan untuk mendapatkan administrasi lainnya di tingkat kelurahan. Hal itu dilakukan karena antara BP4 dan kelurahan sudah melakukan MOU agar para

pasangan yang ingin bercerai harus mendapat surat rekomendasi dari BP4 Kecamatan Depok. Upaya tersebut dilakukan sebagai wujud kepedulian BP4 terhadap dinamika yang terjadi dalam rumah tangga agar dapat kembali rukun seperti semula. Dan harapannya angka perceraian dapat diturunkan melalui program-program yang dibentuk.

Bedasarkan data tersebut pada tahun 2021 jumlah pasangan yang mengikuti konseling berjumlah 167 sedangkan untuk mediasi berjumlah 155. Sedangkan pada tahun 2022 jumlah pasangan yang mengikuti konseling sejumlah 146 sedangkan untuk mediasi berjumlah 118. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa eksistensi keberadaan BP4 sebagai media dalam membantu pasangan memecahkan permasalahan yang sedang dialaminya sangat dibutuhkan.

Dalam melakukan program konseling dan mediasi ada beberapa faktor yang biasanya melekat kepada pasangan yang berhasil islah untuk mencapai kesepakatan dan mengurungkan untuk melakukan perceraian. Adapun faktor tersebut adalah kesamaan dalam menyamakan sebuah persepsi terhadap permasalahan yang sedang dialami, kemudian mampu mengendalikan komunikasi dengan baik.

Adapun dalam melaksanakan pelaksanaan programnya dalam konseling dan mediasi BP4 Kecamatan Depok mengalami beberapa kendala. Diantaranya perihal biaya dalam upaya untuk melakukan pemanggilan kepada pihak yang bersangkutan. Hal itu dikarenakan BP4 Kecamatan Depok tidak mendapatkan dana dari pemerintah dalam melaksanakan

agenda tersebut. Walaupun dalam sifat yang melekat dalam organisasi ini sebagai mitra dengan pemerintah dalam meningkatkan kualitas perkawinan. Harapannya dengan beban program kerja yang melekat pada BP4 yang tidak sedikit, Pemerintah dapat melihat bahwa dalam upaya untuk meningkatkan kualitas perkawinan membutuhkan biaya operasional.

3. Pelaksanaan Advokasi Dalam Upaya Menurunkan Angka Perceraian Di Kecamatan Depok

Dalam menjalani Dinamika rumah tangga berbagai peristiwa yang terjadi merupakan wujud usaha dalam mencapai tujuan perkawinan. Namun sebagian pasangan terkadang tidak berjalan sesuai dengan harapan yang diinginkan. Adanya kekerasan dalam upaya penyelesaian konflik menyebabkan persoalan menjadi semakin sulit untuk diselesaikan. Rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat yang aman bagi anggota keluarga untuk melanjutkan kehidupan justru menjadi tempat yang menyeramkan untuk dihuni.

Bedasarkan pada AD/ART BP4 disebutkan bahwa dalam upaya menangani masalah perceraian, advokasi menjadi salah satu alternatif program dalam mendampingi pasangan terhadap permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum dalam lingkup rumah tangga. Sebagaimana disebutkan dalam AD/ART BP4 pasal 5 point 2 “Menurunkan angka perceraian dengan meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi”.

BP4 kecamatan depok dalam menjalankan salah satu fungsi dalam upaya menurunkan angka perceraian melalui Advokasi dimulai dengan beberapa prosedur administrasi diantaranya :

1) Klien datang ke kantor BP4 kecamatan depok

Klien datang ke kantor BP4 Kecamatan Depok untuk mendaftarkan permasalahannya.

2) Klien menyampaikan permasalahannya

Klien diberikan kebebasan untuk menyampaikan permasalahan yang sedang dialami dengan keadaan yang seadannya sesuai dengan kenyataan.

3) Pemecahan solusi

Petugas memberikan alternatif solusi berdasarkan permasalahan yang dialami dan melakukan pendampingan sesuai dengan jenis kasusnya. Dengan bekerja sama dengan beberapa lembaga terkait diantaranya Polsek, Lembaga Perlindungan Anak dan Perempuan.

Sebagai contoh jika terjadi dalam penyampaian permasalahan mengenai KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang mengakibatkan luka secara fisik. Maka petugas akan langsung berkoordinasi dengan kepolisian agar mendapatkan penanganan pertama. Kemudian ketika terjadi ancaman dan intimidasi dari pelaku, petugas akan berkoordinasi dengan Kabupaten Sleman agar mendapatkan Rumah Aman. Sehingga secara hukum korban akan dilindungi dan secara psikis korban akan merasa aman selama proses penanganan kasus. Termasuk pemberian pendampingan dalam mendapatkan proses visum jika kasus akan diteruskan ke pengadilan

agama. Sehingga fungsi advokasi yang berjalan adalah berbentuk pendampingan untuk mendapatkan bantuan kepada instansi terkait agar mendapatkan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh korban.

Namun, dalam menjalankan fungsinya yaitu Adokasi. BP 4 Kecamatan Depok mempunyai beberapa hambatan yaitu selama kurun waktu bulan agustus tahun 2021 hingga sekarang tidak adanya kasus yang berkaitan dengan hukum. Sehingga dalam menjalankan peran fungsi ini belum bisa berjalan secara maksimal dikarenakan tidak adanya klien. Biasanya dalam upaya awal Konseling dan Mediasi dapat menghasilkan suatu keputusan sehingga klien tidak melanjutkan ke upaya yang berkaitan dengan hukum. Untuk kasus yang berkaitan dengan upaya Hukum dalam Bp4 lebih banyak terjadi di tingkat kabupaten.

Adapun kasus tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dijadikan bukti dalam upaya untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama. Dan bukan secara pemidanaan. Sebagaimana diatur dalam UU no 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa perilaku KDRT dapat dipidana sesuai dengan jenis kekerasan yang dilakukan oleh pelaku.⁷⁹ Maka ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan advokasi disesuaikan dengan permintaan klien dalam penyelesaian kasusnya.

Sedangkan dalam upaya melihat implementasi pemenuhan pendampingan di pengadilan agama. Sebagaimana disebutkan dalam

⁷⁹ UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

AD/ART pada pasal 6 point 4 belum bisa dilakukan. Pelaksanaan tugas yang dilakukan sejauh ini dalam BP4 Kecamatan Depok dalam upaya menangani permasalahan dalam keluarga hanya terjadi dalam pemberian surat rekomendasi hasil keputusan atas penyampaian permasalahan yang disampaikan. Untuk pendampingan sejauh ini tidak sampai ke pengadilan agama.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran BP4 dalam mengatasi perceraian telah mengalami dinamika dikarenakan beberapa aturan yang dibentuk pemerintah. Beberapa aturan tersebut adalah UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah No 73 tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No DJ.II / 372 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah membawa dampak yang signifikan terhadap peran yang dijalankan. Sehingga BP4 melakukan penyesuaian organisasi pada AD/ART agar mampu bertahan terhadap dinamika yang dialami. Adapun bentuk peran yang melekat pada BP4 dalam mengatasi Perceraian menyimpulkan 2 bagian pertama meningkatkan kualitas perkawinan dengan melakukan bimbingan perkawinan yang digunakan untuk membekali calon pengantin agar lebih siap dalam menjalankan rumah tangga. Kemudian yang kedua melakukan upaya Konseling, Mediasi, dan Advokasi sebagai sarana untuk menurunkan angka perceraian.
2. Pelaksanaan Konseling, Mediasi, dan Advokasi sebagai upaya untuk menurunkan angka perceraian di Kecamatan Depok dilakukan dengan berjalannya peran konseling dan mediasi di Kantor BP 4 Kecamatan Depok. Adapun beberapa prosedur dalam pelaksanaan

Konseling dan Mediasi diantaranya pertama klien melakukan pendaftaran di Kantor BP4, kedua klien menyampaikan permasalahannya, ketiga Konselor/Mediator memberikan alternatif solusi terhadap permasalahan yang sedang dialaminya. Kemudian klien diberikan kesempatan untuk mempertimbangkan alternatif solusi yang diberikan. Bahwa Untuk mediasi tahap awal dilakukan mekanisme konseling terlebih dahulu kemudian dilakukan mediasi. Pada proses ini proses pendampingan hanya dilakukan di Kantor BP4 kecamatan depok dan tidak sampai pada pengadilan agama. Pelaksanaan konseling dan mediasi dalam menurunkan angka perceraian di Kecamatan Depok dapat berjalan dengan menghasilkan klien selama kurun waktu 2020-2021. Sedangkan jumlah pasangan yang berhasil didamaikan selama kurun waktu tersebut masing-masing 6 pasangan yang berhasil Islah atau berdamai.

Namun dalam pelaksanaan fungsi advokasi dalam kurun waktu bulan agustus tahun 2021 hingga bulan september 2022 tidak bisa berjalan dikarenakan mengalami beberapa hambatan diantaranya selama ini belum ada klien yang meminta bantuan hukum terkait permasalahan yang sedang dialaminya. Sehingga pelaksanaan advokasi pada Bp4 Kecamatan Depok belum bisa berjalan dengan optimal. Beberapa persoalan yang sering dialami oleh sebagian klien hanya dijadikan bukti untuk menyelesaikan secara perdata namun bukan secara pidana. Adapun kerjasama dilakukan dengan instansi

terkait seperti kepolisian atau Lembaga Perlindungan Anak dan Perempuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap klien, yang nantinya meminta bantuan kepada BP4 Kecamatan Depok. kemudian dalam Proses pendampingan dalam advokasi tidak sampai di lakukan dalam mekanisme beracara di Pengadilan Agama.

B. Saran

Bedasarkan hasil kesimpulan dari penelitian ini, Peneliti memiliki beberapa saran diantaranya:

1. Masyarakat Umum

Bagi masyarakat yang mempunyai problematika dalam rumah tangga yang belum bisa diselesaikan diharapkan menemui BP4 Kecamatan Depok. Melalui organisasi ini akan mencoba untuk mengambil jalan yang terbaik dari proses penyelesaian problematika. Penawaran solusi akan diberikan sehingga pasangan mempunyai keputusan sendiri untuk membuat keputusan. Dan harapanya perceraian menjadi benar-benar jalan terakhir untuk menyelesaikan persoalan yang dialami. Mengedepankan kepentingan keluarga harus didahulukan agar terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga.

2. Pemerintah

Dukungan Pemerintah terhadap kondisi keuangan dan pelatihan yang masif terhadap Organisasi BP 4 Kecamatan sangat dibutuhkan agar dapat melaksanakan tugasnya secara baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Walaupun sifat yang melekat pada

organisasi ini bersifat mitra kerja bersama pemerintah. Tidak ada garis yang mengharuskan untuk memberikan dana. Namun peran yang melekat dalam Organisasi BP 4 Kecamatan Depok seharusnya menjadi perhatian pemerintah dalam sama-sama mewujudkan keluarga yang berkualitas.



DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, M, *Eksistensi Badan Penasihatian Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut Dan Jekan Raya Kota Palangka Raya*. PhD diss., IAIN Palangka Raya, 2019.
- Azis, M. Nadris, dkk., *Peranan Badan Penasehat Pembinaan, Pelestarian Perkawinan Dalam Meningkatkan Keluarga Sakinah*. Washiyah: Jurnal Kajian Dakwah Dan Komunikasi 1, No. 2, 2020.
- Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Pusat*, <https://bp4pusat.id/> diakses pada hari Minggu Tanggal 10 April 2022 Jam 14.01 WIB.
- Dai, Iskandar, Mohammad, *Peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP 4) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kota Yogyakarta*. AL-MANAR: Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam 10, no. 2, 2021.
- Diana, Putri, dkk., *Peran Badan Penasihatian Pembinaan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Kua Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt)*. Jurnal Studi Agama 4, no. 2, 2020.
- Edi, Suharto, *Filosofi dan Peran Adkasi dalam Mendukung Program Masyarakat*. 2006. <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/30744>. Di akses pada tangga 15 juli 2022.
- Gatot, Sumartono, *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.2006).
- Guntur, Setiawan, 2004, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset,2004).
- Hadari, Nawawi. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta, (Gajah Mada University Press,1991).
- Hamidah, Zahrotul, *Peran Badan Penasihatian, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mencegah Perceraian (Studi Kasus di Kua Kecamatan Klojen Kota Malang)*.Jurnal Hikmatina 1, no. 1 (2019).
- Hidayatullah, 2019, *Fiqih*, (Banjarmasin: Univesitas Islam Kalimantan Muhamad Arsyad Al-Banjari ,2019).
- Husain bin Audah al'Awaisyah, alih bahasa oleh Abu Ihsan al-antasari, Yunus dan zulfan, *Ensiklopedi Fiqih Praktis*,Cet I (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I,2009).

- Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, cet.I (Aceh: Unimal Press, 2016).
- Joni, Zuhlendra, dkk., *Pelaksanaan Penasehatan Oleh Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kecamatan Lima Kaum Batusangkar*. Normative Jurnal Ilmiah Hukum 7, no. 1 April (2019)
- Kamelia, Sambas., *Pola Bimbingan Bp4 (Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan) Dalam Mencegah Perceraian Di Kua Kecatamatan Medan Perjuangan*. PhD diss., Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019.
- KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi> Diakses pada hari Selasa Tanggal 25 April 2022 Jam 13.00 WIB.
- KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mediasi>. Dikutip dari diakses pada hari Selasa Tanggal 13 September 2022 Jam 08.00 WIB.
- Keputusan Munas XVI Badan Penasehat Pembinaan dan Pelesarian Perkawinan (BP4) Tahun 2019.*
- Kompilasi Hukum Islam*
- Nursapia, Harahap. 2020, *Penelitian Kualitatif*, (Medan:Wal ashri Publishing,2020).
- Paryadi, *Mediasi Di BP4 Dalam Mencegah Perceraian*. Ulumul Syar'i 10, no. 1 (2021)
- Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No DJ.II / 372 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.*
- Prayitno, erman Amti. (2009). *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Rineaka Cipta,2009).
- Prayudha,M., *Efektivitas Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian*. PhD diss., Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020.
- Talli, Abdul Halim, *Implementasi tugas dan fungsi badan penasihatan pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) di Kabupaten Gowa*. Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 6, no. 2 (2019).

- Tarmizi, 2018, *Bimbingan Konseling Islami*, (Medan: Perdana Publishing, 2018).
- Tim Penerjemah Al-Qur'ab UII, *Al-Qur'an dan Tafsir*, cet, XIX (Yogyakarta: UII Press, 2019).
- Utsman,Udin, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).
- UU no 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang – Undang no 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*
- Website Pengadilan Agama Sleman*, <https://pa-slemankab.go.id/article/laporan-tahunan> diakses pada hari Selasa Tanggal 04 April 2022 Jam 21.00 WIB.
- Yusuf, Muri. A 2017, *Metode Penelitian:Kualitatif,Kualitatif, Dan Penelirian Gabungan* (Jakarta:Kencana,2017).



LAMPIRAN

Proses Wawancara dengan Bapak H.Sunhaji selaku Wakil Ketua BP 4 Kecamatan Depok pada Tanggal 20 Juni 2022, Jam 11.03.



Data Jumlah Pasangan yang mengikuti Konseling dan Mediasi di Kantor BP4 Kecamatan Depok Sleman.

TINGKAT KONSULTASI BP4 KIA KECAMATAN DEPOK TAHUN 2020

BULAN	JUMLAH KONSULTASI	ISTRI TIDAK PATUH	SELINGKUH	MAFKAH	SEKSUAL	KOMUNIKASI	KEST	KEAGAMAAN	EKONOMI	SALAH	TANJUNGAN RILAH
JANUARI	23	1	8	7	3	10	3	1	2	1	
FEBRUARI	32		4	4		5	3	1	1	1	
MARET	15	1	7	2	1	3	1		1	3	
APRIL	6		2	2		1					
MAY	3			2		1					
JUNI	15	1	7	2	1	1	1			1	
JULI	15		1	6		6	1				
AGUSTUS	6		2	1					1		
SEPTEMBER	15		5	4	1		3				
OKTOBER	12		5	2		2	2		1		
NOVEMBER	10		1	3		2	1			2	1
DESEMBER	15	1	1	3	1	5	2			1	
TOTAL	167	4	43	38	5	36	17	2	9	6	1

Kecamatan
17

TINGKAT KONSULTASI BP4 KIA KAPANEWON DEPOK TAHUN OKTOBER 2021

BULAN	JUMLAH KONSULTASI	ISTRI TIDAK PATUH	SELINGKUH	MAFKAH	SEKSUAL	KOMUNIKASI	KEST	KEAGAMAAN	EKONOMI	SALAH	TANJUNGAN RILAH
JANUARI	22	1	3	9		4		1	1	1	
FEBRUARI	13		2	2		4		1		1	
MARET	9		2	3		3				2	
APRIL	9	1	3			2			2	1	
MAY	10	1	1	3			1		1		
JUNI	16	3	2	6		3	1			1	
JULI	5			2		2			1		
AGUSTUS	9		1	1		4	1				
SEPTEMBER	16	1	1	3		6	2			1	
OKTOBER	15	1	1	6			3	1	1	1	
TOTAL	124	8	16	35	0	28	8	3	6	6	

28
17

Daftar Pertanyaan Wawancara

Pewawancara : Yusuf Kurniawan

Narasumber : H.Sunhaji

Lokasi : Kantor BP4 Kecamatan Depok

Waktu : 20 Juni 2022, Jam 11.03

- 1) Bagaimana berjalannya konseling dan mediasi di BP 4 Kecamatan Depok ?
- 2) Apa faktor yang mendorong pasangan dapat kembali rukun ??
- 3) Kapan jadwal konseling dan mediasi dibuka ?
- 4) Apa kendala yang terjadi dalam pelaksanaan konseling dan mediasi dalam organisasi BP4 kecamatan depok ?
- 5) Apakah ada proses pendampingan BP4 kecamatan depok kepada klien yang berperkara di pengadilan agama ?
- 6) Kapan islah dapat diketahui ?
- 7) Selama kurun waktu 2020-2021 berapakah klien yang mengikuti kegiatan konseling dan mediasi ?

Daftar Pertanyaan Wawancara

Pewawancara : Yusuf Kurniawan

Narasumber : H.Nurul Amri

Lokasi : Kantor BP4 Kecamatan Depok

Waktu : 20 Juni 2022, Jam 11.03

- 1) Bagaimana pelaksanaan Advokasi di BP 4 Kecamatan Depok Sleman ?
- 2) Bagaimana prosedur BP4 kecamatan dalam melaksanakan Advokasi di Kecamatan Depok ?
- 3) Apa faktor yang menghambat dalam melaksanakan fungsi Advokasi di BP4 kecamatan Depok ?



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km. 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiis@iui.ac.id
W. fis.iui.ac.id

Nomor : 114/Kaprodi HK-FIAI/10/Prodi HK/IV/2022 Yogyakarta, 21 April 2022 M
Hal : **Izin Penelitian** 19 Ramadhan 1443 H

Kepada : Yth. Ketua BP4 Kecamatan Depok

Jl. Raya Tajem No.KM. 1,5, Denokan, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55282

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : Yusuf Kurniawan
No. Mahasiswa : 17421071
Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

Implementasi Peran BP 4 dalam Konseling, Mediasi dan Advokasi sebagai Upaya menurunkan Angka Perceraian di Kecamatan Depok

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.



Kaprodi Hukum Keluarga,

Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS

CURRICULUM VITAE



PROFIL

 Wonogiri, Jawa Tengah

 10 November 1999

KONTAK

 Terongan,Sanggrong,
Jatiroto Wonogiri
Jawa Tengah

 Yusufkurnia5456@gmail.

 www.yusufkurnia5456.com
0813124322294

PENDIDIKAN

SD Pingkuk (2005-2011)

SMP 2 Negeri Lumajang (2011-2014)

MA Wahid Hasyim (2014-2017)

Universitas Islam Indonesia

2017- sekarang

ORGANISASI

- Anggota KAHAM (2017-2018)
- Himpunan Mahasiswa Islam (2017- Sekarang)
- Himpunan Mahasiswa Ahwal Syakhshiyah (2019-2020)
- Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam (Ketua Komisi II)

PENGALAMAN TERKAIT

- Panitia SGC 2017
- Panitia Latihan Kader 1 HMI 2018
- Panitia Syaria Fest Day 2019
- Panitia I-Safe 2019
- Panitia Tamah 2019